

**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA PERIKANAN LAUT  
(STUDI DI MASYARAKAT NELAYAN PANTAI SENDANG BIRU, DESA  
TAMBAK REJO, KECAMATAN SUMBER MANJING WETAN,  
KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjaan  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Teguh Prastyo N W

0410110236



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA**

**PERIKANAN LAUT**

**(STUDI DI MASYARAKAT NELAYAN SENDANG BIRU, DESA  
TAMBAKREJO, KECAMATAN SUMBER MANJING WETAN,  
KABUPATEN MALANG)**

OLEH :

TEGUH PRASTYO N W

0410110236

Persetujuan pada Tanggal : 22 Agustus 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH,MS

DR. Suhariningsih,SH,MS

NIP. 130 819 381

NIP. 130 809 315

Mengetahui :

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH

NIP. 131 573 917.

**LEMBAR PENGESAHAN****PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA****PERIKANAN LAUT**

**(STUDI DI MASYARAKAT NELAYAN SENDANG BIRU, DESA  
TAMBAKREJO, KECAMATAN SUMBER MANJING WETAN,  
KABUPATEN MALANG)**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 Agustus 2008

Pembimbing Utama

Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH,MS

NIP. 130 819 381

Ketua Majelis Penguju,

Toyib Sugianto, SH, MH

NIP. 130 518 933

Pembimbing Pendamping

DR. Suhariningsih,SH,MS

NIP. 130 809 315

Ketua Bagian,  
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH

NIP. 131 573 917.

Mengetahui :

Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat dan hidayahNya, hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dalam waktu lima bulan cukup banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ke dua orang tua saya yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, dan yang telah begitu kuat dalam memberikan dukungan Doa serta inspirasi tiada henti
2. Bapak Herman Suryokumoro SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.Malang
3. Bapak Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.MS selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Ibu DR. Suhariningsih, SH. MS selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing II, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Imam Koeswahyono, SH.Mhum yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Laporan Skripsi ini.
6. Semua nara sumber yang terkait dengan penulisan skripsi ini, antara lain :

- a. Kepala DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Malang
  - b. Kepala UPTD DKP Kab.Malang
  - c. Kepala Desa Tambak Rejo
  - d. Ketua Kelompok Nelayan Rukun Jaya, Bapak H. Atmo
  - e. Ketua Kelompok Nelayan Payangan,Bapak H.Koko
  - f. Nelayan sendang biru : Bapak Mulyono, Bapak Warno, dan keluarga Ibu Mistin.
7. Teman-Teman AEC (Bang Ben, Zaky, Iman, Fuad, Anam, Evi, Lidya, Ra3, Syarie dan Tifa)
  8. Teman-Teman 4mah PK FH-UB ( Angga, Rofix, Sam Nanda, Rudi dan Agus)
  9. Teman-Teman DPD PNTI Malang ( Maymoun,Yoyok, Aman, Bazkoro)
  10. Untuk Ucup dan Adiknya Sorry ya Aq telah Ngrepotin dan Terima kasih atas bantuannya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang terlibat.

Malang, 22 Agustus 2008 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Abstraksi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penulisan .....	10
1.4 Manfaat Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
1.1 Kajian Umum Tentang Konflik .....	12
a. Pengertian Konflik .....	12
b. Penyebab Timbulnya Konflik .....	14
c. Penyelesaian Konflik .....	16
1.2 Kajian Umum Tentang Kawasan Pesisir .....	20
a. Pengertian Kawasan Pesisir dan Lautan .....	20
b. Karakteristik Wilayah Pesisir .....	22
1.3 Kajian Umum Masyarakat Nelayan .....	25
a. Pengertian Masyarakat .....	25
b. Pelapisan Sosial .....	26
c. Pranata Sosial .....	27
d. Masyarakat Pesisir .....	30
e. Masyarakat Nelayan .....	31
1.4 Kajian Umum Tentang Pengelolaan Perikanan.....	32
a. Pengertian Pengelolaan .....	32

b. Pengertian Sumber Daya Perikanan .....	34
c. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan .....	36

### BAB III METODE PENELITIAN.....43

1. Pendekatan.....	43
2. Pemilihan Lokasi .....	43
3. Jenis dan Sumber Data.....	44
4. Teknik Pengambilan Data.....	45
5. Populasi dan Sampel.....	45
6. Teknik Analisa Data.....	46
7. Devisi Oprasional.....	46

### BAB IV PEMBAHASAN.....47


#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....47

1. <i>Letak Dan Keadaan Geografis Desa Tambak Reko dan Dusun Sendang Biru</i> .....	47
1.1 Desa Tambak Rejo.....	47
1.2 Dusun Sendang Biru.....	49
2. <i>Kedaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat</i> .....	50
2.1 Jumlah penduduk.....	50
2.2 Mata Pencaharian.....	51
2.3 Penghasilan.....	53
2.4 Pendidikan.....	54
2.5 Pemukiman.....	54
3. <i>Potensi Perikanan</i> .....	56

#### B. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.....58

1. Sistem Nilai Dan Norma Dalam Pengelolaan .....	61
1.1 Sistem Bagi Hasil .....	61
1.2 Sistem Penangkapan .....	62
2 Struktur Kelembagaan .....	66
2.1 Pelelangan Ikan .....	66
2.2 Kelompok Nelayan .....	68

<b>C. Konflik-Konflik Yang Pernah Terjadi Dalam Masyarakat Nelayan Sendang Biru Terkait Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ...</b>	<b>69</b>
1. Gambaran konflik dan pihak yang berkonflik.....	69
a. Konflik Masyarakat Lokal: Adanya Larangan Nelayan Andon Untuk Menangkap Ikan Di Kawasan Sendang Biru.....	73
b. Konflik Antara Nelayan Sekoci Dengan Nelayan Payang.....	75
c. Konflik Nelayan Porsen Pekalongan Dan Nelayan Dari Jakarta Dengan Nelayan Sendang Biru: Penangkapan Ikan Di Rumpun Nelayan Sendang Biru.....	76
2. Cara penyelesaian konflik .....	77
<b>E. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Para Pihak dalam Menyelesaikan Konflik .....</b>	<b>94</b>
<b>F. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang di alami oleh para pihak .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
1. Kesimpulan.....	100
2. Saran.....	101
Daftar Pustaka	
Lampiran	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas dan Peruntukan Wilayah Tambak Rejo .....	48
Tabel 2. Jumlah penduduk.....	50
Tabel 3. Matapencaharian.....	51
Tabel 4. Penghasilan.....	53
Tabel 5. Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 6. Hasil Produksi Ikan Berdasarkan Volume Dan Redistribusi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondokdadap Kab. Malang bagian bulan Desember 2007..	56
Tabel 7. Jumlah Penyalur Bahan Perbekalan Di PPI.....	58
Tabel 8. Bentuk Ikan Yang Dipasarkan.....	58
Tabel 9. Daerah Pemasaran Dan Tujuan Pemasaran.....	60
Tabel 10. Jumlah Nelayan, Armada Perikanan, Alat Tangkap, Bakul Dan Pengolah Yang Terdapat Serta Memanfaatkan PPI.....	62
Tabel 11. Jenis Armada, Jumlah Armada, Jumlah Nelayan dan Jumlah Alat Tangkap.....	63
Tabel 12. Jenis Ikan Dan Alat Tangkap Yang Digunakan.....	64
Tabel 13 Produksi, Nilai Produksi Serta Retribusi Lelang.....	66
Tabel 14. Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat Nelayan Sendang Biru.....	71
Tabel 15 Perbandingan Peralatan Antara Nelayan Lokal Dengan Nelayan Andon.....	73

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Beberapa Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Sendang Biru.....99

Gambar 2. Jenis Perahu Yang Ada Di Sendang Biru.....100

Gambar 3. Jaring Gill Net.....100

Gambar 4. Proses Pelelangan Ikan.....101

Gambar 5 Proses Penurunan Ikan dari Perahu di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)SendangBiru.....101



## ABSTRAKSI

Teguh Prastyo N W, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008, *Penyelesaian Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut (Studi di Masyarakat Nelayan Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang)*. Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.MS, DR. Suhariningsih, SH.MS

Skripsi ini membahas masalah penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut. Indonesia adalah negara maritim dimana 2/3 wilayahnya adalah perairan yang di dalamnya terdapat potensi sumber daya alam, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Begitu banyak potensi yang ada di wilayah pesisir dan lautan, sehingga di dalam pengelolaannya sering menimbulkan konflik perebutan sumber daya alam. Ada beberapa penyebab terjadi konflik, *Pertama* adalah sumber daya alam hayati khususnya sumber daya perikanan mempunyai sifat *common property* yang maksudnya bahwa sumber daya perikanan merupakan milik umum jadi siapa saja boleh mengelola dan mengeksploitasi dan tidak dapat di miliki oleh pribadi (perseorangan/kelompok). *Kedua*, adalah kemiskinan dimana pada umumnya masyarakat nelayan selalu hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga dengan adanya kemiskinan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan sosial antar masyarakat nelayan. Kemiskinan itu sendiri di sebabkan oleh rendahnya SDM (Sumber Daya Manusi), rendahnya teknologi penangkapan ikan dan karakteristik dari masyarakat nelayan itu sendiri (konsumtif).

Lokasi penelitian berada di Kampung Masyarakat Nelayan Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan analisa datanya menggunakan metode *content analysis*.

Sendang biru merupakan salah satu daerah pesisir di Selatan Pulau Jawa yang perkembangannya sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis dan potensi sumber daya perikanan yang tersedia masih banyak dibandingkan dengan Utara Pulau Jawa yang sudah mengalami *over fishing*. Sehingga tidak heran jika di daerah pesisir Sendang Biru diminati oleh banyak orang salah satunya adalah investor dan nelayan dari daerah lain (*andon*). Hampir sama dengan daerah pesisir yang lainnya, wilayah Sendang Biru juga merupakan daerah yang berpotensi konflik. berdasarkan pengamatan ada 3 (tiga) konflik yang pernah terjadi di Sendang Biru. *Pertama*, pada tahun 1997-1998 adanya larangan nelayan andon untuk menangkap ikan di kawasan laut Sendang Biru oleh Nelayan lokal yang disebabkan oleh ketakutan/kekhawatiran nelayan lokal (Sendang Biru) kalau ketersediaan ikan mereka akan habis akibat perbedaan alat tangkap selain itu agar kondisi lingkungan laut yang ada dikawasan Sendang Biru tidak rusak yang berakibat pada ketersediaan sumber daya laut yang ada di Sendang Biru. *Kedua*, pada tahun 2004 konflik antara nelayan sekoci dengan nelayan payangan dimana nelayan sekoci memasang alat bantu tangkap yang berupa *rumpon/rumpung* sehingga ikan tidak pernah ketepian lagi dan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan payangan. *Ketiga*, tahun 2008 konflik antara nelayan Sendang Biru dengan nelayan Pekalongan dimana nelayan pekalongan menangkap ikan di

rumpon/rumpung nelayan Sendang Biru tanpa ada izin dulu kepada nelayan Sendang Biru. Dimana ketiga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara *non litigasi* dengan melibatkan bebera pihak antara lain ; Pihak Yang Berkonflik, Ketua Kelompok Payangan, Ketua Kelompok Sekoci, Ketua Kelompok Nelayan, Kepala Desa Tambak Rejo, DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Malang dan DKP Pekalongan. Hasil kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis melainkan dalam bentuk kesepakatan secara lisan. Dari poses penyelesaian konflik sampai dengan implementasi kesepakatan ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan bentuk dari kesepakatan itu sendiri yang menyebabkan masih adanya pelanggaran dari kesepakatan tersebut. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut hanyalah sekedar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara responsif dan melakukan koordinasi secara intensif.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tolak ukur dari perkembangan suatu negara, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia (negara sedang berkembang) tetapi juga terjadi di seluruh Negara (termasuk negara maju). Sehingga setiap Negara berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Indikator meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam suatu negara tercermin dari kemampuan mengkonsumsi yang lebih meningkat, baik dari kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya agar konsumsi meningkat, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, karena dengan mendorong daya beli. Atau dengan kata lain, Negara yang menginginkan pembangunannya berjalan dengan baik harus selalu meningkatkan produksi baik barang maupun jasa<sup>1</sup>.

Untuk meningkatkan produksi barang dan jasa membutuhkan banyak sekali faktor-faktor produksi. Salah satu Faktor-faktor produksi yang dibutuhkan di dalam peningkatan produksi adalah Sumber daya Alam (*Natural Resources*). Sumber daya alam sebagai faktor produksi mempunyai dua sifat yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) atau sumber daya alam hayati dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) atau sumber daya alam non hayati.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sebab Indonesia mempunyai banyak sekali pulau sekitar 17.500 pulau, baik itu pulau besar maupun pulau kecil, berpenghuni maupun tidak berpenghuni yang tersebar mulai dari

---

<sup>1</sup> Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, 2006, BPFE UNIBRAW, Malang, hlm 4

ujung barat kepulauan Indonesia sampai dengan ujung timur. Sedangkan wilayah perairan Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 Km<sup>2</sup> yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Luas laut sekitar 5,8 juta Km<sup>2</sup>, dimana sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> merupakan wilayah teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> merupakan perairan nusantara). Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia diberi kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> yang menyangkut eksploitasi, eksplorasi dan mengelola sumber daya alam hayati dan non hayati, penelitian, dan yurisdiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Sehingga salah satu sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, yang juga mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut adalah sumber daya pesisir dan lautan.

Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,7 sampai dengan 7,7 metrik ton. Terumbu karang dengan 70 genus yang ada dan merupakan wujud keanekaragaman terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia. Ekosistem hutan mangrove yang dimiliki oleh Indonesia dengan luas sekitar 9,36 juta hektar (9.361.957,59 hektar). Selain itu, Indonesia juga mempunyai sumber daya alam non hayati berupa bahan tambang seperti minyak bumi dan gas alam yang ada di wilayah lepas pantai dan masih banyak lagi yang lainnya.

Selain potensi yang terdapat di dalam air, wilayah pesisir juga merupakan tempat yang paling strategis untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai jenis kegiatan ekonomi dan pembangunan. Kegiatan ekonomi dan pembangunan antara lain, kegiatan pelayaran, perdagangan antar pulau, perikanan, pertambangan bawah laut, perairan laut, kegiatan kepelabuhan (bongkar muat barang), industri

dan wisata bahari. Tetapi hal tersebut patut untuk disayangkan karena dengan potensi yang berlimpah ruah tidak bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Masalah pemanfaatan sumber daya perikanan pada tahun 2000 kontribusi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan terhadap pembentukan/pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 20,06% atau sekita 1,76 miliar dolar AS. Sementara, itu kerugian negara akibat aksi pencurian sekaligus penyelundupan ikan, udang dan sumber daya kelautan lainnya keluar negeri diperkirakan rata-rata mencapai 1,4 miliar dolar AS, yang kegiatannya telah berlangsung selam kurun waktu 15 tahun 9 (kompas, 2001).

Sebagai perbandingan saja, Korea Selatan yang hanya mempunyai garis pantai 2.713 kilometer, namum subsektor kalautannya sangat maju sehingga mampu menyumbang sekita 37 % bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Sedangkan di Jepang yang garis pantainya juga tidak sepanjang Indonesia, hanya 34.386 kilometer, subsektor kelautannya menyumbang lebih dari 50 % pembentukan PDB negaranya. Thailand yang garis pantainya yang hanya 2.600 kilometer dapat mengekspor berbagai macam produk perikanan yang nilainya 4,2 miliar dolar AS. Bahkan, Filipina yang juga merupakan negara kepulauan yang luas lautnya lebih kecil dibandingkan Indonesia mampu menghasilkan devisa sebanyak 700 dolar AS per tahun dari industri rumput laut. Padahal sekita 65% bahan bakunya berasal dari sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan Indonesia, rumput laut baru bisa menyumbangkan devisa sekitar 15 jurta dolar AS per tahun (Kompas 2001).

Begitu besar potensi yang ada di wilayah pesisir Indonesia, maka untuk pemanfaatan dan pengelolaannya sering terjadi konflik baik itu secara horizontal maupun secara vertikal.

Konflik secara horizontal adalah konflik yang terjadi antara anggota kelompok di dalam masyarakat karena faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan SARA. Konflik ini tidak dapat lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil sehingga memicu konflik. Konflik secara vertikal adalah konflik yang terjadi akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara pemerintah dalam menangani kesejahteraan, pengamanan dan lain-lain<sup>2</sup>.

Sesungguhnya, persengketaan hak atas pemilikan, peruntukan, dan pengelolaan lingkungan alam dalam suatu kawasan bukanlah gejala yang baru. Gejala ini bahkan telah muncul beberapa abad yang lalu. Kawasan lingkungan alam yang kemudian disebut sebagai sumber daya alam (*natural resources*) telah menjadi faktor yang penting sejak awal perkembangan kapitalisme. Dalam teori ekonomi kapitalis, sumber daya alam dianggap sebagai salah satu dari tiga faktor produksi yang utama, selain sumber daya manusia dan sumber daya dana<sup>3</sup>.

Konflik secara vertikal terjadi antara pemerintah pusat dengan masyarakat atau antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan masyarakat disebabkan oleh dominasi pemerintah terhadap pemanfaatan dan pengelolaan atas sumber daya alam (*state domination*). Hal ini disebabkan adanya kesalahan *interpretasi* (penafsiran) yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut I Nyoman Nurjaya yang sebagaimana dikutip oleh Rachmat

<sup>2</sup> Irene Sondang, *Pemulihan, Psikososial Berbasis Komunitas*, Penerbit Kontras dan Yayasan Putih, September 2003 Hlm10

<sup>3</sup> Mansour Fakhri, *Pengantar, Pengakuan hak Atas Sumber Daya Alam Kontur Geografi Lingkungan politik*, INSISTPress, 2005, Yogyakarta, hlm ix



Syafa'at dalam bukunya “Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsepsi dan Implementas”

Dalam penafsirannya, Pemerintah lebih cenderung menginterpretasi hak menguasai negara, yang *pertama* pemerintah telah menginterpretasikan secara sempit dan tunggal atas terminologi negara. Negara semata-mata hanya pemerintah saja, bukan pemerintah (*government*) dan rakyat (*people*) sebagaimana yang dimaksud dalam terminologi negara dalam UUD 1945. *Kedua*, implikasi dari manipulasi interpretasi negara seperti ini adalah diciptakannya relasi yang bercorak super-subordinasi antara pemerintah dan rakyat. Dimana rakyat diposisikan sebagai subordinasi yang bersifat bawahan (*inferior*) sedangkan pemerintah berada pada posisi superordinasi yang memiliki peran sebagai atasan (*superior*). *Ketiga*, pengejawantahan dari pada hubungan super-subordinasi antara pemerintah dengan rakyat seperti yang tercermin dari pilihan paradigma pembangunan yang digunakan, yaitu pembangunan yang didominasi pemerintah (*government dominated development*), bukan pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*community based development*)<sup>4</sup>.

Pada hakikatnya makna dari pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, penguasaan Negara adalah Negara bukan memiliki atas bumi, air dan kekayaan alam tetapi Negara mempunyai kewajiban dalam hal pengurusan, pengaturan dan penetapan yang berhubungan dengan bumi, air dan kekayaan alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara adil sehingga terciptalah kemakmuran rakyat.

Hak menguasai dari Negara menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang *pertama* untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. *Kedua* menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. *Ketiga* menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

<sup>4</sup> Rachmat Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsepsi dan Implementasi*, 2006, Agritek YPN, Malang, hlm, 124-125

antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Konflik secara horizontal terjadi antara masyarakat nelayan modern dengan masyarakat nelayan tradisional atau antara masyarakat nelayan daerah satu dengan masyarakat daerah yang lainnya yang disebabkan oleh perebutan daerah penangkapan ikan dan cara mereka melakukan penangkapan ikan. Selain itu konflik horizontal muncul akibat tidak dihormatinya atau dilanggarnya aturan-aturan lokal dalam masyarakat setempat. Padahal dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Disebutkan bahwa “Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan budidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat”. Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dinamis dalam artian tidak menetap di satu tempat saja melainkan berpindah-pindah mengikuti pergantian musim. Sehingga hal ini menyebabkan nelayan berlayar mengikuti perpindahan ikan dan tidak jarang harus keluar dari daerah teritorialnya. Apalagai setelah adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota”. Masyarakat nelayan dan pemerintah Daerah tidak jarang salah *mengintepretasikan* maksud dari pasal tersebut, yang menyebabkan wilayah pesisir dan lautan terkotak-kotak. Apabila

hal ini tidak diantisipasi sejak dini maka kemungkinan besar dapat menimbulkan konflik.

Sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik umum (*common property resources*), dengan konsep sumber daya perikanan merupakan milik umum mengandung artian bahwa sumber daya perikanan bukan milik siapa-siapa (milik perorangan/kelompok) tertentu. Karena tidak ada seorangpun yang berhak menguasainya, namun disisi lain sumber daya yang demikian mengandung arti bahwa semua orang memiliki hak untuk mengeksploitasinya. Akibatnya semua orang berlomba-lomba untuk melakukan penangkapan sumber daya perikanan sebanyak-banyaknya, karena jika tidak dilakukan sumber daya yang sama akan ditangkap pula oleh orang lain. Akibatnya persaingan antar para nelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan tidak dapat di hindari lagi. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya perikanan berlaku prinsip *first come first own*<sup>5</sup>. Artinya adalah siapa yang pertama datang maka dialah yang paling berpeluang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dari tempat itu. Akibatnya dari perebutan sumber daya perikanan itu, maka nelayan tradisional cenderung kalah dalam persaingan sehingga timbullah konflik dalam masyarakat nelayan. Sebagai contoh adalah konflik yang terjadi antara nelayan Pacira-Lamongan dengan nelayan Ujung Pangkah-Gresik yang terjadi pada tahun 2003. Bentrokan ini dipicu oleh pengoprasian peralatan tangkap *mini trawl* nelayan paciran di wilayah perairan ujung pangkah. Penggunaan alat tangkap tersebut telah

---

<sup>5</sup> Imnron, Mansyhuri, "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol:V No. 1/2003, Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), 2003, Jakarta, hlm 69

mengancam tingkat pendapatan nelayan Ujung Pangkah, khususnya ketika musim barat<sup>6</sup>.

Ternyata, hal ini juga di alami oleh masyarakat nelayan Sendang Biru. Pantai Sendang biru terdapat di Kabupaten Malang, tepatnya berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan sekitar 68 Km dari pusat kota yang mempunya jumlah nelayan kurang lebih 1.400 orang. Pantai Sendang Biru merupakan salah satu pantai yang berada di Kabupaten Malang, yang mempunyai cukup besar potensi sumber daya pesisir dan lautan salah satunya adalah potensi dibidang perikanan dan pariwisata. Sehingga Sendang Biru merupakan daerah yang paling dinamis perkembangannya. Sebagai contoh adalah Produksi perikanan laut terbesar didaratkan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sendang Biru dengan volume 2.670 ton (85 persen). Produksi ikan sebesar itu memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang dari retribusi pelelangan ikan hanya Rp 22 juta per tahun. Rendahnya pemanfaatan potensi perikanan laut juga menyebabkan sumbangan subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Malang sangat rendah, yaitu hanya Rp 5,2 milyar (0,27 persen) dari nilai PDRB yang Rp 2,7 trilyun. Angka itu merupakan yang paling rendah dibandingkan sumbangan sub-sektor pertanian yang lain seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan<sup>7</sup>.

Karena potensi dibidang perikanan yang terdapat di pantai Sendang Biru cukup besar dan masih belum bisa di dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh masyarakat nelayan setempat tidak heran jika pantai Sendang Biru di minati oleh

<sup>6</sup> Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, 2006, HUMANIORA, Bandung, hlm 3

<sup>7</sup> Kota Nelayan Sendang Biru, *Mengapa Tidak?*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses tanggal 22 januari 2008

banyak investor untuk mengembangkan usahanya di bidang perikanan maupun di bidang pariwisata dan nelayan dari luar wilayah Sendang Biru (*nelayan andon*).

Dibidang perikanan para investor biasanya menanamkan modalnya dalam bentuk rumpon yang dipasang sejauh 4 mil dari pantai seperti yang dilakukan oleh PT. Darma Alam Bahari (DAB). Tetapi dengan pemasangan rumpon tersebut malah menimbulkan masalah baru yaitu pencurian rumpon. Hal ini terjadi karena semua ikan berpusat disekitar rumpon sehingga ikan yang dulunya menyebar sekarang sudah tidak lagi dan mengakibatkan pendapat/hasil tangkapan masyarakat nelayan tradisional menjadi menurun. Selain pencurian rumpon juga terjadi konflik antara nelayan asli (*lokal*) Sendang Biru dengan nelayan dari luar wilayah Sendang Biru (*andon*). Hal ini disebabkan oleh nelayan yang berasal dari luar wilayah Sendang Biru (*nelayan andon*) melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari masyarakat nelayan Sendang Biru dan jumlah antara nelayan setempat dengan nelayan pendatang tidak seimbang yaitu, 60% nelayan pendatang dan 40% nelayan setempat. Padahal dalam masyarakat nelayan setempat ada kesepakatan lokal mengenai bagaimana cara melakukan penangkapan ikan yang tumbuh dan berkembang. Biasanya nelayan pendatang menggunakan alat tangkap yang lebih modern di bandingkan dengan nelayan setempat yang sebagian besar merupakan masih nelayan tradisional dengan peralatan tangkap yang sederhana sehingga menyebabkan timbulnya konflik. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas masalah penyelesaian konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan (studi di masyarakat nelayan sendang biru).

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di masyarakat nelayan Sendang Biru?
2. Kendala apa yang dialami dalam penyelesaian konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut dimasyarakat nelayan Sendang Biru ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh para pihak dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di masyarakat nelayan Sendang Biru ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya penyelesaian konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut,
2. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala yang dialami dalam menyelesaikan konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut dimasyarakat nelayan Sendang Biru,
3. Untuk mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi kendala-kendalan yang di alami dalam paya penyelesaian konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di masyarakat nelayan Sendang Biru.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

##### A. Manfaat Teoritik

Agar dapat dijadikan sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan penyelesaian konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut.

##### B. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Agar dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat nelayan

###### b. Bagi Mahasiswa

Agar dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa mengenai masalah penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya perikanan laut.

###### c. Bagi Masyarakat

Agar bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat pesisir dalam menyelesaikan konflik di dalam komunitas suatu masyarakat tersebut

Agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya mengenai penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Umum Tentang Konflik

##### a. Pengertian Konflik

Kata konflik berasal dari terminologi kata bahasa Inggris *conflict*, yang berarti persengketaan, perselisihan, percekocan, atau pertentangan. Konflik atau persengketaan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih<sup>8</sup>. Kamus Ilmiah Populer, konflik diartikan sebagai pertentangan paham, pertikaian, persengketaan, perselisihan, dan merujuk pada pengertian diatas pada hakekatnya makna sengketa dan konflik adalah sama, hal ini didukung pula dengan tulisan-tulisan yang ada pada buku-buku lain yang intinya mengandung pengertian yang sama<sup>9</sup>.

Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena konflik mempunyai makna ganda, yaitu : di satu sisi konflik mempunyai makna negatif-menghasilkan perpecahan atau disintegrasi suatu kehidupan sosial, melemahkan kohesi sosial atau menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain konflik juga mempunyai makna positif yang dapat mempertahankan integrasi sosial, memperkokoh ikatan sosial, dan memberi kontribusi untuk mengembalikan keseimbangan hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Rachmad, Syafaat, Loc cit, hal 33

<sup>9</sup> Pius A Partanto; V. Daslan al Barry, Kamus Ilmiah Populer; 1994, Arkola, Surabaya, hlm: 358

<sup>10</sup> I Nyoman, Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, UM PRESS, Malang, hlm 40



Oleh karena itu, dalam perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu<sup>11</sup>;

- 1) Konflik kepentingan (*conflict interests*),
- 2) Konflik nilai-nilai (*conflict of values*),
- 3) Konflik norma-norma (*conflict of norms*).

Secara substansi konflik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni *zero-sum conflict* dan *non-zero-sum conflict*. *zero-sum conflict* adalah konflik yang bersifat antagonis dan tidak mungkin diadakan kerja sama atau kompromi diantara keduanya, Contoh konflik ideologi atau agama. *non-zero-sum conflict* adalah konflik yang dapat diselesaikan baik dengan kompromi maupun dengan kerja sama dan menguntungkan kedua belah pihak, meskipun hasilnya tidak optimal<sup>12</sup>.

Nader dan Todd sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya dalam bukunya “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum” menyatakan bahwa pada dasarnya konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat melalui tahapan-tahapan konflik (*conflict stages*) seperti berikut<sup>13</sup>;

- 1) Pada tahap *pertama*, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak yang lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dll. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai

<sup>11</sup> Opcit, hlm 41

<sup>12</sup> Sastroatmodjo, Sudijono, *Politik Hukum*, IKIP PRESS, Semarang, 1995, Hlm, 244

<sup>13</sup> I Nyoman, Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, 2006, Hlm, 41

tahapan pra-konflik (*pre-conflict stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (*monadic*),

- 2) Pada tahap *kedua*, apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat *eksklasinya* menjadi situasi konflik (*conflict stage*), sehingga konfrontasi antar pihak-pihak berlangsung secara diadik (*diadic*),
- 3) Pada tahap *ketiga*, apabila konflik-konflik antar pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan bawa ke arena publik (masyarakat), dan kemudian diproses menjadi perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga, maka situasinya telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*), dan sifat konfrontasi antar pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik (*triadic*).

#### b. Penyebab Timbulnya Konflik

Menurut Nasikun dalam bukunya Sudijono Sastroatmodjo “Prilaku Politik”, berpendapat bahwa pendekatan konflik berpangkal pada anggapan-anggapan dasar sebagai berikut <sup>14</sup>:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir,
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya,
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial,

<sup>14</sup> Sastroatmodjo, Sudijono, Ibid, hal 242-243

4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan dan dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.

Mayer dalam Mas Acmad Santosa “Good Governance & Hukum Lingkungan” mengembangkan alat bantu “roda atau lingkaran konflik” yang membagi sumber-sumber konflik untuk memahami konflik dan akar penyebabnya, yaitu<sup>15</sup> :

1. komunikasi
2. emosi
3. nilai-nilai
4. struktural/kerangka eksternal
5. sejarah; dan
6. kebutuhan manusia

Apabila digambarkan roda konflik sebagaimana tersebut di atas, maka akan tampak seperti gambar berikut ini :



Gambar 2 : Roda Konflik (Mayer, 2000)

Sumber: Mas Acmad Santosa, Good Governance & Hukum Lingkungan. ICEL. Jakarta. 2001.

#### c. Penyelesaian Konflik

<sup>15</sup> *Ibid* hal. 69

Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui 3 (tiga) pilihan mekanisme penyelesaian yaitu, *litigasi, non litigasi, dan advokasi*. Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihak tidak lagi memiliki iktikad baik untuk berdamai atau musyawarah. Keputusan yang dihasilkan bersifat memaksa. Mekanisme non litigasi dipilih apabila terdapat kepentingan para pihak yang harus dilindungi dihadapan publik, sifatnya perdata dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk berdamai dan musyawarah. Keputusan yang hasilkan lebih bersifat musyawarah. Mekanisme advokasi dapat didayagunakan untuk konflik atau sengketa di masyarakat yang tidak sekedar pada masalah perebutan hak dan kepastian hak semata-mata, tetapi lebih dari itu memiliki implikasi dan dimensi yang sangat mendalam dan luas bagi keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan masyarakat<sup>16</sup>.

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara umum, dapat diaktegorikan dengan cara<sup>17</sup>:

1. Negosiasi
2. Meditasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase

Di sisi lain Nader dan Todd sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya dalam bukunya “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi

<sup>16</sup> Rachmat, Syafaat, Opcit, hlm 34

<sup>17</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Meditasi, Konsiliasi dan Arbiterasi)*, 2000, Gramedia, Jakarta, hlm : 39

Hukum” memberi kemungkinan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan oleh masyarakat di dunia, yaitu dengan<sup>18</sup>:

1. Adjudikasi (*Adjudication*)

Penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk campur tangan serta mengambil keputusan serta melaksanakan tanpa memperhatikan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

2. Arbitrasi (*arbitration*)

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

3. Mediasi (*mediation*)

Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai tujuan.

4. Negosiasi (*negotiation*)

Bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat diadik guna menghasilkan keputusan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga.

5. Paksaan (*coertion*)

Bentuk penyelesaian berupa pemaksaan hasil akhir oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya melalui berbagai cara (negatif maupun positif)

6. Penghindaran (*avoidance*)

Bentuk penyelesaian sengketa dengan melakukan pembatasan atau pemutusan hubungan sosial oleh salah satu pihak dengan pihak lawan.

7. Biarkan saja (*lumping it*)

---

<sup>18</sup> I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, UM Press, 2006, Hlm 42-43

Adalah bentuk penyelesaian dengan tanpa melakukan tindakan upaya apapun oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam penanganan konflik Mas Ahmad Santosa memperkenalkan beberapa istilah, seperti halnya pencegahan konflik (*conflict prevention*), pengelolaan konflik (*conflict management*), resolusi konflik (*conflict resolution*), penyelesaian konflik (*conflict settlement*), pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution* atau ADR), dan rekonsiliasi (*reconciliation*)<sup>19</sup>.

**Pencegahan konflik** (*conflict prevention*) adalah upaya untuk mencegah konflik sebelum konflik tersebut tereskalasi, bersifat negatif dan destruktif, yang biasanya ditandai dengan kekerasan (*violence*). Upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan tiga upaya, yaitu<sup>20</sup> :

- 1) Mengantisipasi munculnya konflik kekerasan
- 2) Mencegah konflik yang sedang berlangsung agar tidak meluas
- 3) Mencegah pengulangan terjadinya lagi konflik kekerasan.

Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:<sup>21</sup>

- 1) Peringatan dan tanggap dini
- 2) Transparansi dan demokratisasi dalam pengambilan keputusan publik
- 3) Pengembangan kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang proaktif dan responsif

<sup>19</sup> Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 67

<sup>20</sup> Mas Achmad Santosa, *Op cit* hlm. 68

<sup>21</sup> *Ibid*

Sistem Peringatan dini dan Sistem Tanggap Dini merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan dan penganalisaan informasi berasal dari wilayah konflik, untuk kemudian dikomunikasikan kepada penentu kebijakan.

Untuk itu Naraghi dan Neheim (1999) mengungkapkan bahwa efektivitas Sistem Peringatan dan Tanggap Dini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>22</sup>

1. Akseibilitas dan kualitas informasi mengenai aspek sosial ekonomi dan politik yang memberikan kontribusi terhadap kekerasan dalam masyarakat
2. Ketelitian/kedalaman dan obyektivitas analisis informasi sebagaimana no.1 diatas
3. Strategi penanggapan yang tepat, serta keinginan kuat sebagai penentu kebijakan untuk mencegah munculnya konflik kekerasan

Transparansi dan demokratisasi pengambilan keputusan publik (*public policy making process*) juga dapat berfungsi mencegah konflik yang bersifat tidak produktif. Dengan keterbukaan dan akses publik terhadap informasi (*access to information*), serta peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik yang semua ini dapat mencegah munculnya kebijakan publik yang tidak mencerminkan keadilan yang memicu konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

## 2. Kajian Umum Kawasan Pesisir

### a. Pengertian Kawasan Pesisir dan Lautan

Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah darat dan lautan. Dimana  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) adalah wilayah lautan. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan lautan (pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil). Sedangkan ruang lingkup dari pengelolaan kawasan pesisir meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mill laut diukur dari garis pantai.

Berdasarkan Konvensi Wina 1982, wilayah laut Indonesia terbagu menjadi 3 bagian yaitu, wilayah laut teritorial, landas continental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Laut territorial adalah laut seluas 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan dan Indonesia memiliki seluas 0,3 Km<sup>2</sup>. Landas continental adalah daerah dengan kedalam 200 meter dari permukaan laut. Sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah lautan sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan Indonesia memiliki seluas 2,7 Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia membagi wilayah perairan Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa



memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Menurut Rokhim Dahuri dalam bukunya “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu” ekosistem laut dapat dipandang dari dimensi horizontal dan vertical. Secara horizontal, laut dapat dibagi menjadi dua yaitu laut pesisir (*zona neritik*) yang meliputi daerah paparan benua, dan laut lepas (lautan atau *zona oseanik*). Pemintakakatan atau zonansi (*zonation*) perairan laut dapat pula dilakukan atas dasar factor-faktor fisik dan penyebaran komunitas biotanya. Seluruh perairan laut terbuka disebut sebagai daerah pelagis. Organisme pelagis adalah organisme yang hidup di laut terbuka dan lepas dari dasar laut. Dalam pada itu, zona dasar laut beserta organismenya disebut daerah dan organisme bentik<sup>23</sup>.

Pembagian wilayah laut secara vertical dilakukan berdasarkan intensitas cahaya matahari yang memasuki kolom perairan, yaitu *zona fotik* dan *afotik*. *Zona fotik* adalah bagian kolom perairan laut yang masih mendapat cahaya matahari. Pada umumnya batas *zona fotik* adalah hingga kedalaman perairan 50-150 m. sementara itu, *zona afotik* adalah daerah yang secara terus menerus dalam keadaan gelap, tidak mendapat cahaya. Secara vertical, *zona afotik* pada kawasan pelagis juga dapat dibagi-bagi kedalam beberapa zona, yaitu<sup>24</sup>:

1. Zona mesopelagis, zona inimerupakan bagian teratas dari zona afotik sampai kedalaman 700-1000 m atau hingga isotherm 10 derajat celcius

<sup>23</sup> Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 15

<sup>24</sup> Opcit, hlm 26

2. Zona batipelagis, terletak pada daerah yang memiliki suhu berkisar 10-4 derajat celcius dengan kedalaman antara 700-1000 m dan 2000-4000 m
3. Zona abisal pelagis, terletak diatas daratan pasang surut (pasut) laut sampai kedalaman 6000 m
4. Zona hadal pelagis, zona ini merupakan perairan terbuka dari palung laut dalam dengan kedalaman 6000-10.000 m.

Di *zona bentik* dibawah *zona neritik* pelagis pada paparan benua disebut sublitoral atau zona paparan. Zona ini dihuni oleh berbagai organisme dan terdiri dari berbagai komunitas seperti terumbu karang, padang lamun dan rumput laut. Daerah pantai yang terletak di antara pasang tertinggi dan surut terendah disebut *zona intertidal* atau *litoral*. *Zona litoral* merupakan daerah peralihan antara kondisi lautan ke kondisi daratan sehingga berbagai macam organisme terdapat di zona ini.

#### b. Karakteristik Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik, yaitu<sup>25</sup>:

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas;
2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan;

<sup>25</sup> Pokok Pikiran RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, [www.dkp.go.id](http://www.dkp.go.id), diakases tanggal 11 Januari 2008

3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut;
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan;
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.

Kelima karakteristik tersebut bermuara pada tiga keunikan wilayah pesisir, yaitu: (1). Ekosistem pesisir yang sangat kompleks, dinamis dan mudah mengalami kerusakan/rentan (*vulnerable*) apabila dimanfaatkan manusia; (2). Sumber daya pesisir yang kaya tersebut dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*multiple use*) sehingga berpotensi menimbulkan konflik; (3). Di perairan pesisir masih terdapat pemahaman regime pengelolaan akses terbuka (*open access*) sehingga yang kuat sering lebih menguasai sumber daya dan membatasi akses masyarakat pesisir dalam memanfaatkannya, sementara regime pengelolaan tradisional (*common property*), pemilikan pribadi/swasta (*quasi-private property*) serta penguasaan pemerintah (*state property*) masih berlaku.

Wilayah pesisir memiliki beberapa bentuk dan tipe *geomorfologi* pantai yang sangat bergantung pada letak, kondisi, dan posisi pantai itu seperti pantai terjal, pantai berbatu, pantai berpasir, pantai landai, pantai campuran, pantai

dalam, pantai netral, pantai paparan, pantai pulau, pantai tenggelam, dan pantai timbul. Sebagai contoh:

1. Tipe pantai landai terdapat di pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera dan pantai selatan Kalimantan;
2. Tipe pantai campuran terdapat di Sulawesi dan kepulauan Indonesia timur;
3. Tipe pantai terjal terdapat di pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera.

Pada pulau-pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua), sering terdapat sungai besar yang mengalir ke laut, yang sangat berpengaruh terhadap bentuk dan tipe pantai di sekitarnya serta material yang membentuknya, ada yang membentuk laguna (Segara Anakan), delta (Delta Mahakam) atau gumuk pasir.

Mengingat kondisi wilayah pesisir yang unik dengan berbagai tipe tersebut, maka faktor-faktor yang bekerja di wilayah pesisir seperti angin, gelombang, pasang surut, arus, dan salinitas jauh lebih berfluktuasi daripada di lautan atau perairan darat (sungai dan danau). Besaran (*magnitude*) faktor tersebut berubah secara berangsur dari arah darat ke laut lepas. Karakteristik *geomorfologi* dan *oseanografi* yang sangat dinamis namun rentan terhadap dampak eksploitasi inilah yang mendorong kebutuhan bahwa wilayah pesisir harus dikelola dan diatur pemanfaatannya secara khusus dan hati-hati, baik itu untuk kepentingan produksi (perikanan, pertanian, industri), *coastal engineering* (darmaga, bangunan pantai) maupun kepentingan pariwisata bahari, dan *konservasi*.

### 3. Kajian Umum Masyarakat Nelayan

#### a. Pengertian Masyarakat

Pada umumnya manusia diciptakan seorang diri, oleh sebab itu sejak dilahirkan mempunyai intuisi atau keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (masyarakat) dan juga untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Sehingga untuk mencapai atau mewujudkan keinginannya tersebut manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya dengan membentuk suatu kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat dapat disebut juga sebagai *community* yang dapat diartikan sebagai masyarakat setempat, istilah mana menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa karena anggota-anggota suatu kelompok baik itu besar maupun kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama<sup>26</sup>.

Suatu kelompok masyarakat mempunyai unsur-unsur perasaan yang sama yaitu<sup>27</sup> ;

1. Seperasaan, yang artinya adalah adanya perasaan atau kepentingan-kepentingan yang sama antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, sehingga dia merasakan kelompoknya sebagai struktur sosial masyarakatnya,
2. Sepenanggungan, setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkannya peranannya dalam kelompok dijalankannya sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri,

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 149

<sup>27</sup> Opcit hlm 150-151

3. Saling memerlukan, individu yang tergabung dalam masyarakat setempat dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan-kebutuhan psikologis.

Selain itu ada juga yang merumuskan mengenai ciri-ciri pokok dari masyarakat, yaitu sebagai berikut<sup>28</sup> :

1. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah 2 (dua) orang atau lebih dalam ukuran minimalnya,
  2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama,
  3. Mereka sadar, bahwa manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan,
  4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
- b. Pelapisan Sosial

Adanya sistem dalam masyarakat maka dengan sendirinya akan membentuk suatu lapisan (*stratifikasi*) sosial. Tetapi ada juga yang sengaja dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Dengan *stratifikasi* sosial menunjukkan adanya pembagian peran antara lapisan yang satu dengan lapisan sosial yang lainnya. Tetapi dengan adanya perbedaan peran tersebut, mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut, dalam ilmu sosiologi dikenal dengan *social stratification*. Kata *stratification* berasal dari kata *statum* (jamaknya

---

<sup>28</sup> Soekanto Soerjono, Loc cit, hlm 2

*strata* yang berarti lapisan). Menurut Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa *social stratification* adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis)<sup>29</sup>.

c. Pranata Sosial

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan dari istilah *Social Institution*. Koentjaraningrat mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat<sup>30</sup>.

Lembaga masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu<sup>31</sup> :

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan,
2. Menjaga keutuhan masyarakat
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Lembaga kemasyarakatan (*pranata sosial*) di bagi menjadi beberapa klasifikasi. Menurut Gillin dan Gillin sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>32</sup> :

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 228

<sup>30</sup> *Op.cit*, hlm, 197

<sup>31</sup> *Op.cit*, hlm, 199

<sup>32</sup> *Op.cit*, hlm 209

1. *Crescive Institutions And Enacted Institutions* (dilihat dari sudut perkembangan), *Crescive Institutions* yang juga disebut sebagai lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. contohnya adalah hak milik, perkawinan, agama dll. *Enacted Institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan dll.
2. *Basic Institutions And Subsidiary Institutions* (dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat), *Basic Institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya *subsidiary* dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi.
3. *Approved* atau *Social Sanctioned Institutions And Unsuctioned Institutions* (dari sudut penerimaan masyarakat), *Social Sanctioned Institutions* adalah lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat seperti sekolah, perusahaan dagang dll. *Unsuctioned Institutions* adalah yang ditolak oleh masyarakat, walaupun masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya, misal perampok, pejahat dll.
4. *General Institutions And Restricted Institutions* (dari sudut penyebarannya), misalnya agama yang merupakan suatu *General Institutions* karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sedangkan agama-agama Islam, Kristen, Hindu dll merupakan *Restricted Institutions*.



5. *Operative Institutions And Regulative Institutions* (dari sudut fungsinya), yang pertama berfungsi sebagai lembaga-lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contoh adalah lembaga hukum seperti pengadilan, kejaksaan dll.

Supaya hubungan antara manusia di dalam suatu kehidupan masyarakat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut dikenal adanya 4 pengertian<sup>33</sup>:

- a. Cara (*usage*), yang menunjukkan pada suatu perbuatan
- b. Kebiasaan (*folkways*), adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama
- c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur,
- d. Adat-istiadat (*customs*), adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. bila adat-istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya.
- d. Masyarakat Pesisir

Lebih dari 60% atau sekitar 140 juta penduduk Indonesia bertempat tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun

---

<sup>33</sup> *Op.cit*, hlm 199

2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membagi masyarakat pesisir menjadi 3 (tiga) kelompok yang pertama, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kedua, masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

e. Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya<sup>34</sup>. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nelayan adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. Sebagaimana diketahui, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok, yang dilihat dari segi pemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga (3) kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan

<sup>34</sup> Mansyhuri Imron, “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan”, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol V No.1/2003, Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), hlm 63

nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap nelayan sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain<sup>35</sup>.

Berdasarkan karakteristik *human system* dalam tipologi *fishery system* seperti yang dikemukakan oleh Charles, terdapat beberapa karakteristik masyarakat nelayan pada umumnya<sup>36</sup>:

- 1) Nelayan berada menurut latar belakang sosial seperti tingkat umur, pendidikan, status sosial dan tingkat kohesitas dalam komunitas mikro (antar nelayan dalam satu group) atau dalam komunitas makro (antar nelayan lain group),
- 2) Komunitas nelayan komersial, nelayan bervariasi menurut *occupational commitment* nya. Seperti nelayan penuh, sambilan atau menurut *occupational pluralism* nya seperti nelayan spesialis tertentu, nelayan dengan sumber pendapat beragam dan sebagainya,
- 3) Nelayan dapat bervariasi menurut motivasi dan perilaku dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: nelayan dengan karakteristik profit maximizers (nelayan yang aktifitas menangkap ikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya) cenderung berperilaku seperti layaknya perusahaan, nelayan *satisficers* (nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup).

<sup>35</sup> *Op.cit.*, hlm 64

<sup>36</sup> Charles (2001), dalam Skripsi Isti Indriani, *Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Rangka Mewujudkan Visi Kota Pelabuhan (Studi di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo)*, 2006, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, hlm 23

#### 4. Kajian Umum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

##### a. Pengertian Pengelolaan

Dalam hal ini kata pengelolaan sendiri mempunyai dua arti yaitu, yang pertama pengelolaan sebagai tindakan konservasi dan yang kedua pengelolaan sebagai tindakan memanfaatkan. Kata Konservasi merupakan terjemahan dari kata *conservation* yang menurut kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* mempunyai arti *preservation, prevention of loss, waste, damage, etc* (pertahanan, pencegahan terhadap kerugian, pemborosan, kerusakan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus Inggris-Indonesia *conservation* mempunyai arti sebagai pengawetan, perlindungan alam, penyimpanan, dan kekekalan. Dan menurut *Black's Law Dictionary*, *conservation* artinya adalah *conserve* (menyelamatkan atau melindungi agar tidak terjadi kerugian atau kerusakan). Sehingga dapat di simpulkan bahwa konservasi mempunyai arti tindakan untuk melindungi sumber daya alam agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian.

Pengelolaan menurut ketentuan dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu usaha yang tersencana dan sistematis serta terorganisir

secara rapi mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Menurut Rokhmin Dahuri pada dasarnya ada 3 (tiga) tahapan atau langkah utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, yaitu (1) perencanaan, (2) implementasi, dan (3) pemantauan dan evaluasi<sup>37</sup>.

Menurut Rahardjo model pengelolaan sumber daya perairan laut diarahkan kepada penerapan aspek-aspek pokok sebagai berikut<sup>38</sup> :

1. Pengelolaan seluruh sumber daya perikanan laut secara optimal dan berkelanjutan,
2. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,
3. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektif,
4. Transparansi dan akuntabilitas.

b. Pengertian Sumber Daya Perikanan

Pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya, menurut Mauzon pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu<sup>39</sup> :

a) *Natural Resources* atau *Non Man Made- Resources*

Sumber daya ini merupakan sumber daya yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. sebab keberadaan sumber daya ini melalui proses alamiah,

b) *Human Resources*

Merupakan sumber daya yang berasal dari diri manusia yang biasa berperan sebagai faktor produksi,

c) *Capital Resources* atau *Man Made Resources*

<sup>37</sup> Rokhmin Dahuri, Loc. cit, hlm 172

<sup>38</sup> Adisasmita Rahardjo, Loc. cit, hlm 78-79

<sup>39</sup> Mauzon (, dalam bukunya Sutikno dan Maryunanai, Loc. cit, hlm 12

Sumber daya ini merupakan sumber daya yang biasa disiptakan manusia. Pengertian modal yang dimaksud adalah investasi yang diperoleh melalui tabungan individu, masyarakat atau perusahaan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.

*Natural resources* atau lebih dikenal dengan sebutan sumber daya alam yang merupakan salah satu faktor produksi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi. Tetapi apakah dalam pembangunan ekonomi kedepan sumber daya alam akan tetap tersedia. Sehingga untuk mengatasi agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam kita harus memahami terlebih dahulu penggolongan sumber daya alam agar dalam pemanfaatannya lebih efisien dan efektif.

Menurut Barlow sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu<sup>40</sup>;

- a) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tak dapat pulih (*stock resources*), diartikan sebagai sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang tetap pada tempat dan waktu tertentu,
- b) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat pulih (*flow resources*), merupakan sumber daya alam yang selalu berubah jumlahnya,
- c) Sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui.

<sup>40</sup> Barlow (1972), dalam bukunya Sutikno dan Maryunani, *Op. cit*, hlm 25

Menurut Suparmoko, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2 (dua) menurut kepemilikannya, yaitu<sup>41</sup>;

- a) Milik pribadi (*private property*) sumber daya alam milik pribadi atau perorangan pengusaannya ada di bawah seseorang atau suatu badan,
- b) Milik umum (*common property*) sumber daya alam milik umum atau milik bersama hak penguasaan dan pengelolaannya ada pada semua orang.

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan<sup>42</sup>. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.<sup>43</sup> Perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan<sup>44</sup>.

#### c. Pengelolaan sumber daya Perikanan

Perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan

<sup>41</sup> Suparmoko (1997), dalam bukunya Sutikno dan Maryunani, *Op. cit*, hlm 30

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 3, *Op. cit*

<sup>44</sup> pasal 1 angka 1, *Op. cit*

ketersediaan sumber daya ikan<sup>45</sup>. Sehingga diperluka pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya perikanan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati<sup>46</sup>. Tujuan dari pengelolaan perikanan adalah untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan.

Secara teoritis, pengelolaan perikanan (*fisheries governance*) memiliki paling tidak 3 unsur yang perlu diperhatikan yaitu (1) jangkauan pengelolaan (*scope*), (2) struktur pengelolaan; (3) persoalan biaya transaksi<sup>47</sup>. Dalam konteks jangkauan, pengelolaan perikanan terkait dengan kenyataan bahwa perikanan memiliki multi-fungsi mulai dari fungsi ekologi, ekonomi, sosial hingga kelembagaan. Hal ini tentu menimbulkan tantangan apakah jangkauan pengelolaan perikanan hanya mencakup satu atau dua fungsi tersebut, atau secara *komprehensif* mencakup seluruh fungsi yang ada. Walaupun secara teoritis pengelolaan perikanan mampu dilakukan dengan jangkauan *komprehensif*, namun dalam tataran empiris diperlukan kerja keras dengan visi keberlanjutan perikanan yang kuat dalam penyusunan strategi pengelolaan perikanan di segala level.

<sup>45</sup> penjelasan umum atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>46</sup> pasal 1 angka 7, *Op. cit*

<sup>47</sup> Luky Adrianto, "Agenda Makro Revitalisasi Perikanan yang Berkelanjutan", <http://io.ppi-jepang.org>, diakses tanggal 3 April 2008



Sementara itu, dalam hal struktur pengelolaan, Hanna mengidentifikasi bahwa tidak ada bentuk terbaik dari struktur pengelolaan perikanan. Selalu ada kesenjangan (*tradeoffs*) antara stabilitas dan fleksibilitas, antara otoritas dan keterwakilan, antara sosial dan individu, dan lain sebagainya. Dalam teori kebijakan, fungsi utama dari struktur pengelolaan perikanan adalah adanya stabilitas dan konsistensi dari pengambilan keputusan ketika sistem atau kondisi senantiasa harus adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks ini maka struktur yang baik bagi pengelolaan perikanan adalah struktur yang stabil dalam konteks representasi, distribusi otoritas pengambilan keputusan dan informasi serta mampu memberikan batas yang jelas antara *advisory roles* dan *decision roles*.

Dalam konteks biaya transaksi, penguatan pengelolaan perikanan perlu memperhatikan *ex-ante* and *ex-post cost* dilemma. Setiap pengelolaan memerlukan biaya transaksi untuk menjalankan pengelolaan tersebut. Tantangan setiap kebijakan publik adalah bagaimana meminimumkan biaya transaksi ini. Dalam rezim yang menempatkan otoritas sebagai kendaraan utama, *ex-ante cost* bisa jadi rendah namun tinggi di *ex-post cost*-nya. Demikian juga sebaliknya. Sistem perikanan yang kompleks dengan interaksi sistem alam dan manusia yang dinamis memerlukan kebijakan pengelolaan yang mampu mengoptimalkan biaya transaksi yaitu mengurangi besaran biaya transaksi dan pada saat yang sama mampu menjaga keadilan dalam distribusi biaya.

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan diberikan batasan-batasan mengenai pengelolaan perikanan. Batasan-batasan tersebut adalah setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan

wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengenai ;

- a) Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan,
- b) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan,
- c) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan,
- d) Persyaratan atau standart prosedur oprasional penangkapan ikan,
- e) Sistem pemantauan kapal perikanan,
- f) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan,
- g) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya,
- h) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya,
- i) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya,
- j) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap,
- k) Suaka perikanan,
- l) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan,
- m) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan,
- n) Jenis ikan yang dilindungi.

Ada beberapa kriteria dan indikator yang harus di penuhi untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya perikanan tidak menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem perikanan. Menurut Sutikno dan Maryunanai dalam bukunya “Ekonomi Sumber Daya Alam” ada 3 (tiga) karakteristik dan indokator dalam pengelolaan

sumber daya perikanan, yaitu kriteria dan indikator efisiensi, kriteria dan indikator berkelanjutan, kriteria dan indikator pemerataan.

a. kriteria dan indikator efisiensi

Kriteria efisiensi disebut juga dengan produktivitas, yaitu kriteria penilaian kinerja pengelolaan dengan melihat besaran (*magnitude*) output yang dihasilkan rezim tersebut secara relatif dibandingkan output pengelolaan lain atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh output. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kriteria efisiensi adalah hasil tangkapan ikan yang tidak melampaui MSY (*maximum Sustainable yield*) atau berada pada tingkat (*Maximum long-term yield*).

b. kriteria dan indikator berkelanjutan

Kriteria berkelanjutan suatu manajemen pengelolaan sumber daya alam ikan dapat dinilai dari sisi sikap masyarakat untuk menjaga lingkungan dan sumber daya (*stewardship*) dan ketahanan (*resilience*) sistem. Sikap atau tindakan masyarakat yang *stewardship* adalah kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan produktivitas serta karakteristik ekologi sumber daya. Sedangkan ketahanan atau *resilience* adalah kemampuan untuk menerima, mengadaptasi perubahan serta hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba, tanpa mengorbankan atau bahkan mematikan sistem itu sendiri.

Ostrom (1994) mengajukan indikator keberlanjutan lainnya, yaitu kesesuaian atau kecocokan antar pemegang kepentingan atau semua pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu pengelolaan. Sedangkan Novacek (2001) membagi kriteria keberlanjutan menjadi keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekologi. Keberlanjutan sosial terdiri dari tradisi aksi bersama,

kesejahteraan keluarga, pendapatan, keharmonisan masyarakat dan pembahasan tentang masalah-masalah desa. Sedangkan keberlanjutan biologi terdiri dari ; kondisi kesehatan sumber daya dan hasil tangkap ikan.

#### c. Kriteria dan Indikator Pemerataan

Kriteria pemerataan adalah yang paling banyak disoroti masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak puas dengan apa yang terjadi, yang mereka terima, dan yang mereka alami. Ketidak puasan masyarakat disebabkan karena adanya ketiampangan ditengah-tengah mereka atau antara mereka dengan orang atau kelompok luar. Menurut Hann (1994) kriteria pemerataan mempunyai 4 (empat) utama yaitu,

1. Representatif : suatu pengelolaan yang lebih adil harus mampu mewakili keseluruhan keinginan dan mengakomodasi seluruh keragaman yang ada dalam masyarakat,
2. Kejelasan proses : proses manajemen harus memiliki tujuan yang jelas dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan,
3. Harapan yang homogen : seluruh pihak yang terlibat atau semua pemegang kepentingan harus memiliki kesepakatan tentang proses dan tujuan pengelolaan sumber daya,
4. Dampak distribusi : proses dan pelaksanaan manajemen harus mampu memberikan perubahan distribusi barang dan jasa.

#### d. Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia

Sebelum adanya Negara Indonesia, sudah hidup yang namanya masyarakat adat. Dimana mereka hidup dengan adat-istiadat mereka masing-masing. Hal ini berlaku juga terhadap pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber

daya perikanan berbasis kearifan lokal yang ada di Indonesia dapat disebut sebagai model PSBK (Pengelolaan Sumber daya Perikanan Berbasis pada Komunitas) atau *Teritorial User Right of Fisheries* (TURF). Bentuk dari PSBK yang populer di Indonesia adalah 1. sasi di Maluku, 2. Awig-Awig di Bali, 3. Panglima Laut di Aceh, 4. Rumpon di Lampung, 5. Petorosan di Kenjeran-Surabaya, 6. Banjang soyo (sero) dan Bagan di Muncar-Banyuwangi, 7. Jaring Seret (Tarik) di Prigi-Trenggalek<sup>48</sup>.


Menurut kriteria Cristy seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafaat dalam bukunya “Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasi”. terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi pembentukan dan berlangsungnya PSBK, yaitu : 1. sifat sumber daya alam, 2. batasan bio-fisik, 3. teknologi penangkapan ikan, 4. faktor-faktor budaya, 5. distribusi kekayaan, dan 6. wewenang pemerintah dan lembaga hukum<sup>49</sup>. Dimana secara sistematis pengelolaan sumber daya perikanan dapat digambarkan dengan diagramalir seperti yang terdapat dibawah ini<sup>50</sup> :

<sup>48</sup> Nikijuluw, 1994; Syafa'at, 1996, 1999, dan 2001, dalam Rachmat Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, konsep, dan Implementasinya)*, Agritek YPN Malang, 2006, hlm, 143

<sup>49</sup> Rachmat Syafaat. *Op. cit*, hlm 143

<sup>50</sup> Rachmat, Syafaat, *Op. cit*, hlm 148

### Model Pengelolaan Sumber daya Perikanan Berbasis pada Komunitas (PSBK)



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan Pendekatan yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat nelayan terkait bagaimana masyarakat nelayan yang ada di Sendang Biru menyelesaikan masalah pengelolaan sumber daya perikanan.

##### 2. Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Pantai Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, karena Sendang Biru merupakan tempat yang paling representatif untuk dijadikan tempat penelitian. Sendang Biru merupakan daerah nelayan yang paling dinamis sebab banyak sekali potensi sumber daya pesisir dan lautan terdapat di Pantai Sendang Biru sehingga menjadikan wilayah Sendang Biru sebagai tempat untuk mengembangkan usaha baik itu dibidang perikanan. Selain itu banyak sekali

nelayan dari luar wilayah Sendang Biru untuk menangkap ikan di sepanjang pantai Sendang Biru. Persentase antara nelayan pendatang (*andon*) dengan nelayan lokal adalah 60% berbanding 40%. Selain itu wilayah sendang biru juga akan dijadikan sebagai kota nelayan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan pada sampel yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan masalah penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut dari Ketua Kelompok Nelayan Rukun Jaya, Anggota Kelompok Nelayan Rukun Jaya, Masyarakat Nelayan Sedang Biru, Kepala Desa Tambak Rejo dan Ketua DKP (Dinas Kelautan Dan Perikanan) Kabupaten Malang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari apa yang telah dituliskan oleh orang lain dalam buku-buku literatur, dokumen-dokumen, sumber di internet, foto dan dokumentasi tentang sumberdaya perikanan laut dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden (Instansi Pemerintah yang terkait dengan permasalahan Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut dan Masyarakat Nelayan Sendang Biru) yang diperoleh melalui wawancara.



2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan dari pengkajian/penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perikanan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum sekunder yang diperoleh melalui Literatur, dokumen, artikel, makalah, dll yang berhubungan dengan Penyelesaian Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Perdes No. 6 Tahun 2007 Tentang Pungutan dan Hukum Adat Desa Tambak Rejo . Bahan hukum tersier adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data tersebut akan dilakukan dengan teknik sebagai berikut ;

##### a. Data Pimer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik interview/wawancara mendalam, yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan dengan responden atau informan. Dimana proses *interview* tersebut dilakukan dengan interview bebas terpimpin yang

menggunakan pedoman interview (*interview guide*) yang masih bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri atau mengutip bahan-bahan pustaka seperti literatur, dokumen, artikel dan makalah.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, individu, gejala, kejadian, atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat nelayan yang ada di Sendang Biru meliputi Buruh nelayan dan juragan, dan juga Instansi-Instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa Tambak Rejo.

b. Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa/kepala adat, Masyarakat Nelayan, Ketua Kelompok Nelayan Rukun Jaya, Anggota Kelompok Nelayan Rukun Jaya, Kepala DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Malang.

## 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah diperoleh baik itu melalui studi lapang maupun studi pustaka akan dianalisa dengan menggunakan teknik diskriptif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*).

## 7. Definisi Oprasional

Penyelesaian konflik : usaha untuk menghentika atau menyelesaikann suatu masalahyang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya perikanan

Pengelolaan : Pengelolaan yang dimaksud dalam proposal ini adalah terkait masalah penangkapan ikan

Sumber daya perikanan : sumber daya yang terbatas pada sumber daya ikan (potensi semua jenis ikan)

Masyarakat : masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil<sup>51</sup>.

Nelayan : orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 32, *Op. cit*

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

## BAB IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. *Letak Dan Keadaan Geografis Desa Tambak Reko dan Dusun Sendang Biru*

## 1.1 Desa Tambak Rejo

Desa Tambak Rejo berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Desa ini berada pada ketinggian 0-150 meter di atas permukaan laut.

Desa Tambak Rejo merupakan desa pesisir dengan garis pantai sepanjang  $\pm 57$  Km<sup>2</sup> yang dikelilingi dengan hutan baik itu hutan lindung maupu hutan produksi.

Dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : Desa Sitarjo
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Utara : Kedung Banteng
- Sebelah Timur : Tambakasri

Selain itu, Desa Tambak Rejo merupakan daerah lereng dengan perbukitan batu kapur yang cukup curam. Sehingga banyak sekali aktivitas penambangan batu kapur. Curah hujan sekitar 1350 Mm dimana hujan tersebut terjadi selama 5-6 bulan setiap tahunnya.

Desa Tambak Rejo memiliki luas sekitar 1.588,5 Ha dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1  
Luas dan Peruntukan Wilayah Tambak Rejo

No	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi ½ teknis	80
2	Sawah tadah hujan	70
3	Tanah kas desa	25
4	Lapangan olah raga	1
5	Perkantoran pemerintah	0,5
6	Hutan lindung	877
7	Hutan produksi	535
Jumlah		1.588,5

Sumber : Data Desa Tambak Rejo Tahun 2007 Yang Sudah Diolah

Apabila melihat Tabel 1 diatas Desa Tambak Rejo merupakan daerah perbukitan yang dikelilingi hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan lindung milik perhutani yang luasnya mencapai 1412 Ha. Karena keadaan topografinya perbukitan, sawah yang ada di Desa Tambak Rejo tidak ada yang menggunakan sistem irigasi teknis. Sehingga cocok untuk ditanami tanaman kebun seperti tebu, pisang, dan kelapa.

Desa Tambak Rejo terbagi menjadi 2 (dua) pedusunan yaitu, Dusun Sendang Biru Dan Dusun Tambak Rejo. Dusun Sendang Biru terdiri 4 (empat) RW (Rukun Warga) 16 (enam belas) RT (Rukun Tetangga) sedangkan Dusun Tambak Rejo terdiri dari 4 (empat) RW (Rukun warga) dan 12 (dua belas) RT (Rukun Tentangga) dimana setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kasun).

Desa Tambak Rejo sangat mudah dijangkau lewat jalan darat. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat adalah 25 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit apa bila ditempuh dengan menggunakan mobil. Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten terdekat adalah 65 km dengan waktu tempuh sekitar 150 menit perjalanan apabila ditempuh dengan menggunakan mobil.

## 1.2 Dusun Sendang Biru

Pantai Sendang Biru secara administratif terletak di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Sedangkan letak geografisnya adalah 08°37'-08°41' LS dan 112°35'-112°43' BT dengan ketinggian daerah 0-100 m di atas permukaan laut. Dusun sendang biru memiliki luas  $\pm$  268 ha dengan penggunaan lahan untuk sawah, ladang, perumahan, hutan, perkantoran, pasar, tempat rekreasi dan sebagainya. Batas administrasi pantai sendang biru adalah sebagai berikut :

- . Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Sitiarjo
- . Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Kedung Banteng
- . Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Tambak Asri
- . Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Samudera Indonesia

Keadaan iklim di daerah Sendang Biru termasuk iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Rata-rata suhu di daerah ini berkisar antara 24°C sampai dengan 27°C. Curah hujan dikawasan Sendang Biru berkisar antara 60-110 mm per bulan dengan jumlah rata-rata hari hujan 118,1 hari. Musim hujan terjadi pada bulan September-April, pada musim ini curah hujan bisa mencapai lebih dari 100 mm per bulan. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus dengan curah hujan kurang dari 60 mm per bulan.

Jarak ke ibukota kecamatan terdekat adalah 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam apa bila ditempuh dengan menggunakan mobil. Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten terdekat adalah 69 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan apabila ditempuh dengan menggunakan mobil

Kawasan pesisir Sendang Biru mempunyai garis pantai sepanjang  $\pm 18$  Km<sup>2</sup> terdapat ekosistem *mangrove* yang tersebar di Clungup seluas 10,53Ha dengan ketebalan sekitar 150m, sedangkan terumbu karang di kawasan Sendang Biru ini tersebar dilokasi Weden Rusa, Kondang Buntung dan Kondang Bajul dengan kedalaman 1,3-3,5m.

Dusun Sendang Biru merupakan daerah pantai selatan yang tidak terdapat landasan benua tetapi curam dan berkarang, dengan demikian gelombang yang terjadi adalah gelombang sedang dan gelombang besar serta terjadi dua kali pasang surut dengan arus pasang yang kuat. Tetapi di Pantai Sendang Biru cukup aman karena gelombang yang langsung datang dari laut lepas terbentur oleh pulau sempu yang terletak di depan Pantai Sendang Biru. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan kenapa Pantai Sendang Biru selalu ramai dikunjungi oleh nelayan dari luar wilayah sendang biru. Sedangkan dasar perairan Sendang Biru berupa pasir, dan karang dengan ke dalaman 100 m.

## 2. Kedaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

### 2.1 Jumlah penduduk

Tabel 2  
Jumlah penduduk

No	Jenis kelami	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	2216
2	Perempuan	2186

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Malang Tahun 2007yang sudah diolah

Jumlah penduduk yang ada di Dusun Sendang Biru berjumlah 4.402 jiwa atau sekitar 1.561 KK yang terdiri laki-laki terdiri dari 2216 jiwa dan perempuannya berjumlah 2186 jiwa.

Menurut Pak H. Atmo selaku sesepuh masyarakat nelayan sendang biru menyatakan bahwa “pada dasarnya penduduk asli masyarakat Sendang Biru adalah Suku Jawa. Kehadiran masyarakat Madura dan

Bugis ke daerah Sendang Biru lebih disebabkan karena merantau dari daerah asalnya untuk mengadu nasib ke daerah Sendang Biru. Sebab pada waktu itu daerah Sendang Biru mempunyai sumber daya perikanan yang melimpah ruah, sedangkan masyarakat lokal sendiri tidak bisa memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut dengan maksimal. Sehingga semakin lama semakin banyak masyarakat pendatang yang tinggal di daerah Sendang Biru dan menjadi penduduk disana dan ada juga yang menikah dengan masyarakat setempat<sup>53</sup>.

Kepadatan jumlah penduduk di Dusun Sendang Biru sekitar 230/km<sup>2</sup>.

Sehingga hal ini menunjukkan kalau Dusun Sendang Biru merupakan daerah yang kurang padat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ada tingkatan-tingkatan untuk menentukan kepadatan suatu daerah, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2. suatu daerah tidak padat apabila jumlah penduduknya 0-50/km<sup>2</sup>, daerah kurang padat apabila jumlah penduduknya 51-250/km<sup>2</sup>, daerah cukup padat apabila jumlah penduduknya sekitar 251-400/km<sup>2</sup>, dan suatu daerah dikatakan sebagai daerah padat apabila jumlah penduduknya sekitar 401/km<sup>2</sup>-ke atas.

## 2.2 Mata Pencanharian

Tabel 3  
Mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani	1200
2	Nelayan	1500
3	Guru	8
4	TNI	4
5	Pengusaha	25
6	Penjual Jasa	200

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah di olah

Jika melihat Tabel 3 di atas sebagian besar masyarakat yang ada di Kampung Nelayan Sendang Biru bekerja sebagai nelayan baik itu nelayan tradisional maupun nelayan modern. Penduduk yang berkerja di sektor nelayan

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan H.Atmo, selaku sesepuh dan Ketua Kelompok Nelayan masyarakat nelayan sendang biru, tanggal 21 April 2008



jumlahnya sekitar 1500 orang. Selain bekerja disektor nelayan sebagian besar masyarakat yang berada di kampung nelayan Sendang Biru juga bekerja disektor pertanian. Jumlah penduduk yang berkerja di sektor pernanian mencapai 1200 orang.

Hasil produk dari pertanian penduduk Sendang Biru adalah pisang. Hal ini lebih disebabkan oleh kondisi tanah yang ada di daerah Sendang Biru. Tekstur tanah yang ada di Sendang Biru adalah tanah lempung yang berpasir sedangkan warna tanahnya adalah abu-abu. Setiap tahun dari sektor pertanian bisa menghasilkan pisang sebanyak 2,5ton/tahun. Selain menghasilkan pisang dari sektor pertanian juga menghasilkan kopi dan kelapa. Tetapi yang menjadi persoalan disana adalah sebagian besar tanah yang digarap oleh petani adalah tanah hak milik dari perhutani.

Selain bekerja di sektor nelayan dan pertanian penduduk Sendang Biru banyak yang bekerja di sektor jasa. Jumlah penduduk yang berkerja di sektor jasa adalah 200 orang. Sektor jasa yang ada di Sendang Biru sangat beragam ada yang bekerja sebagai tukang ojek. Hal ini dikarena letak geografis dan daerah Sendang Biru yang jauh dari pusat keramaian sehingga sebagai transportasi alternatif adalah menggunakan ojek. Sebab, kalu mengandalkan transportasi umum seperti angkot atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan mikrolet akan mamakan waktu yang lama dan juga biayanya yang mahal.

Ada pula yang bekerja di sektor jasa dengan menyediakan perahu penyebrangan atau untuk keliling-keliling dikawasan Pulau Sempu. Selain terkenal dengan daerah yang kaya akan sumber daya hayati berupa ikan. Sendang Biru juga mempunyai potensi dibidang pariwisata yaitu Pulau Sempu. Pulau

Sempu adalah pulau terluar yang ada di Laut Selatan yang berfungsi sebagai cagar alam dimana kewenangannya berada dibawah BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam).

Masyarakat nelayan Sendang Biru ada juga yang berkerja di sektor usaha dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah penduduk yang bekerja di sektor usaha adalah sekitar 25, usaha disini sangat beragam seperti usaha industri kecil seperti pembuatan abon ikan, pindang ikan dan pengasinan ikan. Selain itu ada juga yang membuka usaha bengkel baik itu bengkel motor atau bengkel perbaikan perahu. Jumlah masyarakat yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan militer berjumlah 12 orang.

### 2.3 Penghasilan

Tabel 4  
Penghasilan

No	Mata Pencaharian	Pendapatan
1	Petani	400.000,-/bulan
2	Nelayan (Musim Ikan)	2.000.000,-/trip
3	Nelayan (Tidak Musim Ikan)	300.000,-/trip
4	Juragan (musim ikan)	3.000.000,00- 5.000.000,00/trip
5	Juragan (tidak musim ikan)	200.000,-/trip
6	Pedagang	3.000.000/bulan
7	Wiraswasta	900.000,-/bulan

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah di olah

Berdasarkan Tabel 4 diatas Rata-rata pendapatan atau penghasilan masyarakat nelayan di Sendang Biru cukup besar. Pada waktu musim ikan pendapatan bersih nelayan bisa mencapai Rp. 2.000.000,-/trip. 1 kali trip apabila musim ikan sekitar 4 hari melaut. Dan pada waktu musim *paceklik* (tidak musim ikan) sekitar 300.000,-/trip. 1 kali trip pada musim *paceklik* sekitar 1-2 minggu melaut. Apabila di kalkulasikan perbulan pendapatannya sekitar Rp. 600.000,00- Rp. 9.000.000,00 perbulan.

Akan tetapi pada kenyataannya, kebanyakan adalah masyarakat nelayan tingkat ekonominya prasejahtera dan sejahtera 1 sehingga penghasilan mereka hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena hal tersebut disebabkan oleh sifat atau karakteristik dari masyarakat nelayan yang konsumtif.

#### 2.4 Tingkat Pendidikan

Tabel 5  
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Perguruan Tinggi	10
2	SMU	125
3	SMP	260
4	SD	935
5	Tidak Sekolah	1750

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah di olah

Berdasarkan Tabel 5 di atas, rata-rata masyarakat nelayan Sendang Biru mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah. Jumlah penduduk yang hanya lulus SD berjumlah 935 orang dan tidak pernah sekolah adalah sekitar 1750 orang. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang dialami oleh masyarakat nelayan. Selain faktor ekonomi, banyak anak-anak yang tidak ingin sekolah karena malas dan mereka lebih suka untuk membantu orang tua mereka.

#### 2.5 Pemukiman

Pemukiman yang terdapat di Dusun Sendang Biru pada umumnya tumbuh secara alamiah berupa perkampungan dan terdapat perumahan terencana yaitu Perumnas Sendang Biru, Kampung Raas, Kampung Pondok Rejo, Kampung Kondang Bajul, Kampung Baru, Dan Kampung Kali Timbang.

Ada beberapa permasalahan yang timbul akibat munculnya perumahan-perumahan di Kampung Nelayan Sendang Biru. Masalah tersebut muncul disebabkan karena tanah yang ada diatas Perkampungan Masyarakat Nelayan

Sendang Biru adalah tanah hak milik Perhutani Kabupaten Malang. Sehingga saat ini tanah beserta rumah yang dimiliki oleh Masyarakat Nelayan Sendang Biru belum mempunyai sertifikat. Jumlah luas tanah yang belum mempunyai sertifikat adalah sekitar 17,3 Ha. Dimana 4,3 Ha untuk perumahan, 4,8 Ha untuk perkampungan dan sisanya untuk fasilitas umum (fasum) seperti masjid dan sekolah nelayan.

Kawasan Kampung Nelayan Sendang Biru terdapat sungai yang tidak permanen yaitu kali Clungup dengan topografi yang berupa perbukitan, sehingga menyebabkan terjadinya *run off* yang masuk dalam perairan laut maupun perairan permukaan melalui aliran. Pada saat musim hujan terdapat *run off* yang lebih besar, karena perusakan hujan. Penduduk disekitar sungai Clungup (Kampung Raas) tidak ada yang memiliki sanitasi dalam rumah dan lingkungan, sehingga mereka memanfaatkan kali Clungup dan perairan laut untuk keperluan MCK.

Namun mulai Tahun 2000 Masyarakat Nelayan Sendang Biru sudah memanfaatkan sumber air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kedalaman air dari permukaan tanah adalah 1 (satu) meter. Air tanah dalam kawasan masyarakat nelayan Sendang Biru sangat potensial menjadi sumber air bersih untuk konsumsi rumah tangga dari air tanah dalam yang berasal dari Sendang Gambir Dan Sendang Biru di alirkan kedalam rumah-rumah penduduk dengan sistem seperti PDAM. Pengelolaan air bersih (PDAM) selama ini dikelola oleh Koperasi dan masyarakat setiap bulannya membayar kepada koperasi sebagai pengganti biaya perawatan.

### 3. Potensi Perikanan

Sendang biru memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, dengan potensi lestari setiap tahunnya sebesar 4033.44 ton/tahun. Sehingga tidak dapat di pungkiri lagi kalau kawasan sendang biru menjadi salah satu tujuan dari nelayan *andon* untuk melakukan penangkapan ikan.

Seperti tabel yang berada di bawah ini, merupakan hasil tangkapan dari masyarakat nelayan sendang biru :

Tabel 6  
Hasil Produksi Ikan Berdasarkan Volume Dan Redistribusi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondokdadap Kab. Malang bagian bulan Desember 2007

Jenis	Volume Ikan		Retribusi
	Berat	Nilai	3%
Cakalang	56.348	516.801.949, 00	15.504.058,47
Cucut			
Cumi-Cumi			
Ekor merah			
Julung-Julung	227	696.890	20.906,70
Kembung			
Lauro			
Layang			
Layur			
Lemuru			
Lemadang	2396	13.274.300,00	398.229,00
Marlin	587	8.184.914,00	254.547,42
Salem			
Selar			
Tengiri			
Teri			
Tongkol	2608	13.706.567,00	411.197,01
Tuna	4926	107.568.167,00	3.227.045,01
Tuna kecil	19.180	186.489.047,00	5.595.671,41
Lain-lain			
Jumlah	86.272	846.721.834,00	25.401.655,02

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan

Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Dari Tabel 6 tersebut dapat dilihat kalau jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah jenis ikan cakalang yang pada bulan Desember saja mencapai 56.348. Yang menarik di Sendang Biru sendiri ada musim-musim untuk melakukan penangkapan ikan.

Menurut penuturan salah seorang nelayan, Warno, 27 tahun<sup>54</sup> Pada bulan Desember merupakan musimnya ikan cakalang, pada bulan Maret-Mei dimana adanya pertemuan angin barat dan angin tenggara merupakan musim ikan tuna pada bulan Juni-Agustus merupakan musim ikan tongkol. Dan pada bulan Agustus-Oktober merupakan musimnya ikan bertelur. Pada waktu musim ikan bertelur pada umumnya nelayan sekoci Sendang Biru melakukan migrasi ke daerah lain seperti Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan nelayan payangan melakukan perbaikan kapal sambil menunggu musim ikan selanjutnya. Selain ikan Sendang Biru juga mempunyai udang lobster, tetapi akibat kerusakan karang yang disebabkan oleh ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab jumlahnya tidak begitu besar. Disana juga terdapat tambak udang windu dan vannamie milik masyarakat yang luasnya sekitar 37,8 Ha.

## **B. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

Nelayan lokal sendang biru pada umumnya masih tergolong dalam nelayan tradisional. Sebab sebagian besar nelayan lokal masih menggunakan perahu dengan mesin tempel yang jangkauannya masih sangat terbatas. Sedangkan nelayan-nelayan yang menggunakan kapal motor pada umumnya nelayan *andon*.

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Warno, Nelayan Sekoci, pada tanggal 21 April 2008

Tabel 7  
Jumlah Penyalur Bahan Perbekalan Di PPI

Jenis bahan penyalur	Jumlah (ton)/hari
Es	60
Solar	130
Olie	0,5
Bensin	
Air bersih	1990
Garam	36
Jumlah	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Sedang biru merupakan tempat yang startegis dan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan semua sudah dilengkapai mulai dari pelabuhan, TPI (tempat pelelangan ikan), SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) sampai dengan pabrik es. Tetapi semuanya itu masih kekurangan. Saya ambil contoh masalah penyediaan es, walaupun disana sudah ada pabrik es tetapi masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan nelayan akan es sehingga harus di datangkan dari Blitar.

Setiap hari masyarakat nelayan membutuhkan bahan bakar dan bahan makanan untuk dibawa melaut. Semua kebutuhan bahan bakar dan perlengkapan lain seperti air bersih dan es disediakan oleh pihak KUD (Koperasi Unit Desa). Kebutuhan bahan bakar setaip hari nelayan menghabiskan 130 ton solar, 0,5 ton olie. Sedangkan untuk perlengkapan lain seperti air bersih menghabiskan 1990 ton, 60 ton es, dan 36 garam.

Tabel 8  
Bentuk Ikan Yang Dipasarkan

Bentuk	Jenis	Jumlah
Ikan segar	Tuna, baby tuna, cakalang	59 %
Ikan olahan :		
• Pindang	Cakalang, tongkol	35 %
• Asin		4 %
• Abon	Tuna	2 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Pada umumnya masyarakat nelayan Sendang Biru lebih suka menjual ikan tersebut dalam keadaan segar karena harganya lebih tinggi. Sehingga aktivitas pada saat berlabuh ramai sekali ada yang mengangkut ikan langsung dijual ke pelelangan. Tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pengolahan ikan biarpun masih bersifat sederhana dan dalam skala *home industry*.

Ada berbagai macam usaha pada daerah Sendang Biru antara lain pabrik pengolahan, pemindangan, pengasinan dan ekspor ikan. Usaha yang sedang dikembangkan adalah dari faktor pengasinan karena berdasarkan informasi dari PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), bahan dasar dari proses pengasinan sukar untuk diperoleh. Usaha perikanan adalah segala macam usaha yang bergerak pada sektor perikanan mulai dari usaha penangkapan ikan, *fish handling* (penangkapan ikan), pengalengan, pembekuan, pengasapan, pemindangan, pengasinan dan usaha pengolahan produk perikanan, selain itu usaha budidaya juga termasuk di dalamnya.

Usaha perikanan yang ada di Dusun Sendang Biru di antaranya adalah penangkapan ikan, pemindangan dan pengasinan, produk hasil perikanan ini di distribusikan kepasar lokal dan beberapa daerah misalnya Pasuruan, Bali, Jember yang nantinya akan di ekspor. Usaha pemindangan di daerah ini mampu



berkembang pesat dan mampu mendirikan suatu lapangan pekerjaan bagi warga sekitarnya. Sedangkan untuk usaha pengasinan di daerah ini masih belum berkembang dikarenakan harga ikan asin yang kurang menguntungkan dikarenakan biaya produksi lebih besar dari pada harga jualnya.

Sedangkan usaha pembuatan abon ikan tuna di daerah sendang biru masih mengalami kesulitan dalam hal pemasaran. Usaha pembuatan abon merupakan kerjasama antara masyarakat nelayan sendang biru dengan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang. Menurut salah seorang pengusaha Joko<sup>55</sup> abon ikan tuna menyatakan bahwa usaha pembuatan abon hanyalah sebagai usaha sampingan karena mereka tidak memproduksi dalam jumlah yang banyak tetapi dalam jumlah yang terbatas. Sistem penjualan mereka lakukan jika ada wisatawan yang berkunjung ke Sedang Biru.

Tabel 9  
Daerah Pemasaran Dan Tujuan Pemasaran

Daerah pemasaran	Tujuan	Jumlah
Dalam kota	Malang, dampit, kepanjen, Gondang legi, turen, Singosari	20 %
Antar kota	Surabaya, lumajang, Probolinggo, pasuruan, Banyuwangi, jember	70%
Antar propinsi	Bali, jawa barat	10%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Berdasarkan Tabel 9 di atas ikan-ikan segar yang berasal dari Sendang Biru sekitar 70% atau sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan luar kota seperti Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi. Sedangkan untuk

<sup>55</sup> hasil Wawancara dengan, Joko Warga Nelayan Sendang Biru, Pada Tanggal 21 April 2008

memenuhi kebutuhan dalam kota seperti Malang, Singosari, Gondang Legi, Turen dan Kepanjen sekitar 20 % dari total hasil tangkapan ikan nelayan Sendang Biru. Dan sisanya atau sekitar 10% untuk memenuhi kebutuhan antar propinsi seperti Bali dan Jawa Barat.

## 1. Sistem Nilai Dan Norma Dalam Pengelolaan

### 1.1 Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil berdasarkan nilai investasi yang ditanam pada pemanfaatan sumber daya laut sebenarnya belum dikenal pada masyarakat yang masih menganut sistem pemilikan komunal. Sistem bagi hasil tangkap yang mempertimbangkan aset produksi dengan orang yang bekerja dalam proses produksi mulai dikenal setelah sistem mata pencaharian berkembang dan mengakui adanya hak milik perorangan, serta mempertimbangkan investasi perorangan dalam usaha penangkapan ikan<sup>56</sup>.

Sistem bagi hasil tangkap perikanan biasanya bersifat monopoli dalam pembagian keuntungan. Dimana keuntungan dari pemilik kapal (juragan) lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari nelayan pekerja (buruh). Menurut Warno (27 tahun)<sup>57</sup>, di sendang biru sistem bagi hasilnya 50:50 setelah dipotong biaya oprasioal. Dimanan juragan mendapatkan hasil 50% dari keuntungan dan itupun masih dipotong untuk membayar tukang (orang) yang mempersiapkan kebutuhan pokok nelayan pada waktu melaut (*pengamba*). Sedangkan 50%nya lagi untuk nelayan, ditingkat nelayan masih ada lagi pembagiannya yaitu untuk

<sup>56</sup>Ary Wahyono, "Konflik Bagi Hasil Tangkapan Purse Seine Di Prigi, Trenggalek, Jawa Timur", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol :V No. 1/2003, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) : Jakarta

<sup>57</sup> hasil wawancara dengan Suwarno (27 th), nelayan Skoci, tanggal 21 April 2008

membayar kuli angkut. Setelah dipotong kuli angkut baru sisanya dibagi antara nelayan anggota perahu. Jika dinelayan sekoci sistem pembagiannya  $2\frac{1}{2}$  bagian untuk kapten kapal dan 1 bagian untuk ABK (anak buah kapal).

## 1.2 Sistem Penangkapan

Penangkapan ikan merupakan salah satu profesi yang telah lama dilakukan oleh manusia. Menurut sejarah sekitar 100.000 tahun yang lalu manusia *neanderthal* (neanderthal man) telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan tangan kemudian profesi ini berkembang terus secara perlahan-laha<sup>58</sup>.

Tabel 10  
Jumlah Nelayan, Armada Perikanan, Alat Tangkap, Bakul Dan Pengolah Yang Terdapat Serta Memanfaatkan PPI

Keadaan	Jumlah
Nelayan (Orang)	2014
Armada perikanan (unit)	338
a. kapal motor	
• 5 GT	
• 5-10 GT	221
• 10-30 GT	33
• <30 GT	
b. perahu motor tempel	286
c. perahu tanpa motor	53
Alat penangkapan ikan (unit)	349
Bakul/pedagang (orang)	42
Pengolah (unit)	16

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Berdasarkan Tabel 10 di atas sebagian besar nelayan Sendang Biru adalah nelayan tradisional karena masih menggunakan perahu motor tempel, yang jumlahnya mencapai 286 armada. Sedangkan nelayan yang menggunakan perahu motor sekitar 254 armada, dan yang sisanya atau sekitar 53 armada merupakan

<sup>58</sup> Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*, 2004, Rineka Cipta: Jakarta, hlm 1

perahu tanpa motor yang masih menggunakan dayung. Sehingga hal ini menandakan jika sebenarnya nelayan Sendang Biru mayoritas adalah nelayan tradisional.

Tabel 11

## Jenis Armada, Jumlah Armada, Jumlah Nelayan dan Jumlah Alat Tangkap

Jenis armada	Jumlah armada	Jumlah nelayan	Jumlah alat tangkap
Payang			
a. lokal	30	750	30
b. andon			
Skoci/tonda			
a. lokal	183	915	183
b. andon	73	365	73
Purse saine			
a. lokal	1	25	1
b. andon			
Jukung	32	32	32
Kunting	53	53	53
Gill net	11	55	22
Jumlah	383	2.195	394

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Perahu payang adalah perahu yang pada umumnya menggunakan alat tangkap jaring dan setiap perahu berjumlah 25-30 orang yang dipimpin oleh seorang kapten laut. Nelayan payangan hanya melakukan penangkapan ikan sekali jalan. Maksudnya adalah mereka berangkat sore atau malam untuk melakukan penangkapan ikan sedangkan siangnya mereka sudah kembali ke dermaga.

Nelayan sekoci adalah nelayan yang menggunakan perahu sekoci alat tangkap yang digunakan adalah pancing. Setiap satu sekoci berisi 5-6 orang yang dipimpin oleh seorang kapten perahu. Tugas dari kapten perahu adalah mengemudikan perahu. Biasanya nelayan sekoci berlayar selama 1-2 minggu

tetapi kalau musim ikan hanya membutuhkan waktu 4 hari. Mereka hanya istirahat selama 1-2 hari, lalu mereka berangkat lagi untuk melaut.

Nelayan jukung dan kunting merupakan nelayan yang menggunakan perahu konvensional sebab mereka menggunakan mesin tempel dan dengan dayung. Perahu jukung dan kunting biasanya berisi 1-2 orang nelayan dan jangkauan pun hanya di sekitar pantai atau sekitar 0-3 mill laut dari bibir pantai.

Alat yang digunakan oleh nelayan jukung dan kunting adalah pancing dan jala tebar.

Tabel 12

## Jenis Ikan Dan Alat Tangkap Yang Digunakan

Jenis alat tangkap	Jumlah	Jenis ikan tangkapan	Jumlah ikan
Payang	30	1. cakalang	56.348
		2. julung-julung	227
Pancing tonda	256	1. tuna	4.926
		2. baby tuna	19.180
Rawe			
Gill net	11	1. tongkol	2.608
		2. marlin	578
Pancing jukung	32	lemadang	2396
Kunting	52		
Purse saine	1		
Jumlah	271		86263

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Payang adalah pukot kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan (*pelagic fish*) di mana kedua sayapnya berguna untuk menakut-nakuti atau mengejutkan serta menggiring ikan supaya masuk kedalam kantong<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Sudirman dan Achmar Mallawa, *Ibid*, hlm 160

Pancing tondan adalah pancing yang diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu atau kapal. Pancing diberi umpan ikan segar atau umpan palsu yang karena pengaruh tarikan ikan bergerak di dalam air sehingga merangsang ikan buas memnyambarnya.

Rawai (*long line*) terdiri dari rangkaian tali utama, tali pelampung dimana pada tali utama pada jarak tertentu terdapat beberapa tali cabang yang pendek dan lebih kecil diameternya, dan di ujung tali cabang ini di ikatkan dengan pancing.

Ada beberapa jenis alat tangkap *long line*. Ada yang dipasang di dasar perairan secara tetap dalam jangka waktu tertentu dikenal dengan nama rawai tetap atau *bottom long line* atau *set long line* yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan-ikan *demersal*. Ada juga rawai yang hanyut yang biasa disebut dengan *dript long line*, biasanya untuk menangkap ikan-ikan *pelagis*. Yang paling terkenal adalah *tuna long line* atau disebut juga dengan rawai tuna.

*Gill Net* yang artinya adalah jaring insang, jaring rahang, dan lain-lain. Istilah *Gill Net* di dasarkan pada pemikiran bahwa ikan-ikan yang tertangkap *Gill Net* terjat di sekitar *operculumnya* pada mata jaring. Dalam bahasa Jepang, *Gill Net* disebut dengan istilah *sasi ami*, yang di dasarkan pemikiran bahwa tertangkapnya ikan-ikan pada *Gill Net* ialah dengan proses bahwa ikan-ikan tersebut menusukkan diri *sasu* pada jaring *ami*. Ayodhyoa (1981) dan Nomura (1978) membedakan antara *Surface gill net*, *Bottom gill net*, *Drift gill net* dan *Encricling gill net* atau *Surrounding gill net*.

*Purse Seine* adalah alat (gear) yang digunakan untuk menangkap ikan pelagic yang membentuk gerombolan.

**2 Struktur Kelembagaan**

**2.1 Pelelangan Ikan**

Tabel 13

Produksi, Nilai Produksi Serta Retribusi Lelang


Keadaan	Jumlah
Volume ikan yang di daratkan (Kg)	104.164
Nilai ikan yang di daratkan (Rp)	934.639.252
Volume ikan yang dilelang (Kg)	104.164
Nilai ikan yang dilelang (Rp)	934.639.252

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudah diolah

Di Sendang Biru sudah tersedia pangkalan pendaratan ikan (pelabuhan) dan tempat pelelangan ikan sehingga hal ini sangat membantu nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Pelelangan sendiri dikelola oleh pihak KUD seperti bagan yang ada dibawah ini :

Bagan 1

Struktur Organisasi TPI KUD Mina Jaya




Sedangkan pangkalan pendaratan ikannya sendiri dikelola oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.

Setiap hari ikan yang dilelang di Sendang Biru mencapai 104.164 ton, hal ini disebabkan karena semua nelayan lokal dan nelayan andon harus menjual ikan hasil tangkapannya ke pelelangan ikan yang ada di Sendang Biru. Dan tidak boleh dijual langsung secara *hand to hand* dari nelayan kepada pedagang atau perusahaan pengolahan ikan.

## 2.2 Kelompok Nelayan

### Bagan 2

#### Struktur Organisasi Kelompok Nelayan Mina Jaya



Sandang Biru merupakan daerah pesisir yang perkembangannya baik itu dari segi ekonomi maupun pembangunan sangat dinamis. Sehingga diperlukan suatu wadah untuk mengakomodasi semua kepentingan agar nantinya tidak berkembang menjadi konflik yang besar. Kelompok Nelayan Rukun Minajaya adalah salah satu wadah organisasi (pranata sosial) yang ada di sendang biru. Organisasi ini muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan organisasi. Kelompok nelayan rukun minajaya di pimpin oleh H. Atmo yang menjadi Ketua Kelompok Nelayan Rukun Minajaya selaku salah satu tokoh masyarakat setempat. Sedangkan bendaharanya adalah H. Muchlis. Dalam sub kelompok di bagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok payangan yang di ketua oleh H. Koko, kelompok nelayan sekoci yang di ketua oleh H. Marjikan dan kelompok jukung di ketua oleh Praminto.

Fungsi dari kelompok nelayan rukun minajaya adalah untuk mengorganisir semua nelayan yang ada di sendang biru dan juga biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan (konflik) yang terjadi di kawasan



sendang biru pada umumnya dan masyarakat nelayan sendang biru yang masuk kelompok dalam kelompok pada khususnya.

### **C. Konflik-konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat nelayan sendang biru terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan.**

#### **1. Gambaran Konflik dan Para Pihak yang terlibat Konflik**

Fenomena konflik sosial nelayan di Wilayah Jawa Timur merupakan fenomena lama, yang telah berlangsung sejak awal tahun 70-an, ketika modernisasi perikanan mulai diperkenalkan hingga sekarang, di beberapa wilayah, konflik sosial ini belum terselesaikan hingga tuntas<sup>60</sup>. Hal ini lebih disebabkan oleh sifat dari sumber daya lautan yang bersifat *common property* (milik umum). Dengan sifat milik umum, memberikan makna bahwa setiap orang berhak untuk melakukan penangkapan bahkan mengeksploitasi terhadap sumber daya yang berada dilaut khususnya perikanan.

Adapun dimensi-dimensi konflik sosial-ekonomi dan lingkungan yang terjadi selama ini di dalam kehidupan masyarakat nelayan antara lain : kemiskinan dan kesenjangan sosial, konflik nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, konflik pemanfaatan ruang kawasan pesisir antara pengusaha dengan masyarakat pesisir, kerusakan lingkungan pesisir, penangkapan yang destruktif terhadap ekosistem laut, belum terkelolanya potensi sumber daya pesisir secara optimal, dan keterbatasan alternatif pekerjaan *off fishing*<sup>61</sup>.

Menurut Kusnadi ada sebab-sebab khusus yang menimbulkan konflik sosial antar masyarakat nelayan, yaitu<sup>62</sup>;

<sup>60</sup> Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, 2007, LkiS : Yogyakarta, hlm 147

<sup>61</sup> Kuanadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, 2006, Humaniora : Bandung, hlm 55-56

<sup>62</sup> Kusnadi, *Loc. cit*, hlm 151-152

- 1) Pelanggaran jalur-jalur penangkapan ikan, khususnya terjadi di wilayah perairan pantai bisa merugikan nelayan-nelayan kecil dari segi pendapatan dan kerusakan alat tangkap yang sedang dioperasikan nelayan-nelayan tradisional,
- 2) Perebutan wilayah tangkap karena wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar sehingga kompetisi dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan sangat tinggi,
- 3) Klaim wilayah penangkapan karena berdasarkan hak *ulayat* laut atau *legitimasi* Undang-Undang Otonomi Daerah oleh nelayan lokal sehingga nelayan pendatang tidak boleh beroperasi di kawasan yang diklaim tersebut,
- 4) Pengoperasian alat tangkap yang tingkat kualitas atau daya kerjanya berbeda di antara dua kelompok nelayan, misalnya antara nelayan *mini trawl* dengan nelayan yang mengoperasikan *jaring tetap* atau *jaring duduk*,
- 5) Perbedaan etos kerja dan ketekunan bekerja antara nelayan pendatang (nelayan *andon*) dengan nelayan lokal sehingga memberinya hasil yang optimal bagi nelayan pendatang. Kondisi demikian menimbulkan kecemburuan sosial-ekonomi bagi nelayan lokal,
- 6) Perbedaan perilaku sosial budaya antara nelayan pendatang yang kurang memperhatikan etika sosial dan adat-istiadat setempat dengan nelayan lokal sehingga mengganggu proses adaptasi sosial dan integrasi sosial di antara mereka.

Wilayah perairan Laut Jawa Timur yang memiliki potensi konflik sebagai berikut<sup>63</sup> :

1. Perairan Selat Madura, khususnya di Wilayah Perairan Pasuruan-Probolinggo hingga ke utara memasuki Wilayah Perairan Selatan Bangkalan, Sampang, Dan Pamekasan.
2. Perairan Pantai Utara Tuban-Lamongan-Gresik, khususnya di perairan Pangkah yang melibatkan kelompok nelayan Ujung Pangkah Gresik dan nelayan Weru-Paciran, Lamongan,
3. Perairan Bangkalan Barat Dan Pantai Utara Pulau Madura, termasuk di Perairan Kepulauan Masalembu, Sumenep Utara,
4. Perairan Selat Bali, dari Utara hingga ke Selatan,
5. Perairan Selatan Jawa Timur, seperti di Puger yang menyimpan konflik laten antara nelayan kecil (pancingan) dengan nelayan payang dan konflik eksplosif di Prigi, Trenggalek, antara nelayan Madura dari Pasuruan dan nelayan lokal.

Ternyata hal yang sama juga dialami oleh masyarakat nelayan sendang biru, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan dan instansi yang terkait diperoleh data yang menunjukkan bahwa, di masyarakat nelayan sendang biru juga ada konflik yang terjadi disana. Contoh dari konflik yang pernah terjadi di daerah masyarakat nelayan sendang biru adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

---

<sup>63</sup> Kusnadi, *Op. cit*, hlm 149

Tabel 14

## Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat Nelayan Sendang Biru

No	Jenis konflik	Pihak yang berkonflik
1	Tahun 1997-1998 masyarakat lokal melarang nelayan andon untuk menangkap ikan di Kawasan Sendang Biru <sup>64</sup> .	Antara nelayan lokal dengan nelayan andon
2	Tahun 2004 dulu tidak ada rumpung, tapi setelah adanya rumpung ikan tidak pernah menepi ke pinggir pantai. sehingga nelayan payang melaut samapai ketengah dan menangkap ikan di rumpung yang dibuat oleh nelayan sekoci tetapi konflik tersebut tidak sampai pada tingkat kekerasan fisik hanya pada tingkat perselisihan <sup>65</sup> .	Antara nelayan sekoci dengan nelayan payangan
3	Tahun 2007 akhir-Tahun 2008 awal Permasalahan yang dihadapi baik itu di laut maupun di TPI. Di laut seperti memasang rumpon terjadi konflik dengan nelayan porsen Pekalongan dan nelayan dari Jakarta yaitu penangkapan ikan di rumpon nelayan sendang biru <sup>66</sup> .	Nelayan lokal dengan nelayan andon

Sumber : Data Primer Yang sudah Diolah

Tetapi konflik yang terjadi di masyarakat Sendang Biru bukan merupakan konflik terbuka dan meluas tetapi konflik yang laten (*latent conflict*). Menurut M. Mukhsin Jamil,dkk, ada beberapa tipe konflik yang terjadi<sup>67</sup>:

- a) Kondisi tanpa konflik (*no conflict*). Menurut persepsi orang pada umumnya, memungkinkan bahwa kondisi tanpa konflik.

<sup>64</sup> hasil wawancara dengan P. Karnadi, selaku tokoh masyarakat nelayan sendang biru, tanggal 22 April 2008

<sup>65</sup> hasil wawancara dengan Bapak H. Koko, selaku Ketua Kelompok Nelayan Payangan, tanggal 21 April 2008

<sup>66</sup> hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Pegawai UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondokdadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Malang, tanggal 16 April 2008

<sup>67</sup> M. Mukhsin Jamil,dkk, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 2007, WMC (Walisongo Mediation Center) IAIN Walisongo Semarang, Semarang, hlm 10

- b) Konflik laten (*latent conflict*). Konflik laten adalah konflik yang berada dibawah permukaan.
- c) Konflik terbuka (*open conflict*). Konflik ini mengakar secara dalam serta sangat tampak jelas.
- d) Konflik permukaan (*surface conflict*). Konflik ini memiliki akar yang tidak dalam atau tidak mengikat. Konflik ini muncul karena kesalahan pemahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan komunikasi.

**a. Konflik Masyarakat Lokal: Adanya Larangan Nelayan Andon Untuk Menangkap Ikan Di Kawasan Sendang Biru**

Konflik yang *pertama*, terjadi pada tahun 1997-1998 dimana konflik ini terjadi karena adanya larangan nelayan luar (*andon*)<sup>68</sup> untuk melakukan penangkapan ikan dikawasan laut Sendang Biru. Kedatangan nelayan luar (*transmigrasi*) ke daerah lain, salah satunya ke Sendang Biru terjadi sejak tahun 1979.

Dimana pada waktu itu di pantai Utara Jawa sudah mengalami kelebihan hasil tangkap (*over fishing*) yang di sebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang terkenal dengan sebutan *blue revolution*. Merupakan suatu kebijakan untuk melakukan modernisasi perikanan guna meningkatkan produktivitas hasil penangkapan ikan. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan dampak yang di timbulkan oleh modernisasi di bidang perikanan. Karena banyaknya nelayan pantura dan Selat Bali yang datang ke Sendang Biru, hal ini menyebabkan

---

<sup>68</sup> Andun atau Andon yang lebih dikenal dalam masyarakat nelayan sendang biru adalah datang ketempat tertentu untuk mengerjakan sesuatu; lihat Asis Sifioedin, *Kamus Bahasa Madura Indonesia*,(Jakarta : Pustaka Pembinaan dan Penegmbangan Bahasa,1977),hlm, 44. Dalam konteks kehidupan nelayan, *andun* berarti mencari nafkah atau penghasilan ke daerah lain yang dianggap memiliki potensi ikan, sedangkan di daerahnya sendiri dalam keadaan kurang atau tidak ada potensi ikan. *Andun* termasuk migrasi yang bersifat sementara, dalam Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumbar Daya Alam*, 2002, LKiS, Yogyakarta, hlm,70

timbulnya rasa ketakutan atau kekhawatiran dari masyarakat nelayan Sendang Biru apabila persediaan ikan yang ada dikawasan laut Sendang Biru akan habis dan merusak ekosistem lingkungan laut. Yang nantinya akan berdampak pada penurunan hasil tangkapan dan pendapatan mereka akan menurun pula.

Selain itu, disebabkan oleh perbedaan alat tangkap yang digunakan antara nelayan lokal dengan nelayan *andon*. Yang pada umumnya nelayan pendatang menggunakan alat tangkap yang lebih modern dibandingkan dengan nelayan lokal yang masih menggunakan alat tangkap tradisional. Sehingga mereka tidak akan mampu bersaing dengan masyarakat nelayan pendatang (*andon*).

Kondisi demikian mengakibatkan kecemburuan baik itu secara sosial maupun ekonomi. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara nelayan lokal dengan nelayan *andon* lihat tabel dibawah ini :

Tabel 15  
Perbandingan Peralatan Antara Nelayan Lokal Dengan Nelayan Andon

No	Nama peralatan	Nelayan lokal	Nelayan andon	Keterangan
1	Kapal/perahu	Ukuran kapal/perahu relatif kecil	Ukura kapal/perahu relatif besar	Perlengkapan kapal nelayan luar daerah sangat
2	Mesin kapal/perahu	Mesin relatif kecil bahkan ada yang tidak bermesin	Mesin relatif besar	representatif dan perlengkapan kapal nelayan lokal masih
3	Alat tangkap	Menggunakan jaring dan pancing tradisional	Menggunakan alat tangkap modern	terbatas dan tradisional

Sumber : Data Primer yang sudah diolah

Keberadaan nelayan *andon* diakui pemerintah dengan adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Adapun tujuan

dengan penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah agar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan *andon* dapat berlangsung dengan tertib dan terkendali sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan konflik antar sesama nelayan.

#### **b. Konflik Antara Nelayan Sekoci Dengan Nelayan Payang**

Konflik yang *kedua* adalah penurunan hasil tangkapan nelayan payangan, dimana konflik ini terjadi sekitar tahun 2004.

Menurut H. Koko, masalahnya bukan untuk bersaing dengan kerja. dulu tidak ada rumpung setelah adanya rumpung ikan tidak pernah kepinggir karena dibuatkan rumpung di selatan. terus orang-orang begini kalau tidak di usir, orang-orang itu nanti bagai mana. kita orang-orang pribumi sendiri kok lama tidak begini seperti yang dulu sebelum adanya rumpung.

Sebelum adanya rumpon masyarakat nelayan di Sendang Biru masih bisa mencari ikan sekitar tapian laun (3 mil laut) dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing. Sehingga menurunnya hasil tangkapan nelayan payang disebabkan oleh pemasangan *rumpung atau rumpon*<sup>69</sup> yang dilakukan oleh nelayan sekoci. Dengan pemasangan *rumpung atau rumpon* di tengah laut menyebabkan ikan tidak lagi menepi..

Karena ikan tidak pernah menepi membuat nelayan payangan penasaran kenapa ikan kok tidak pernah kepinggir padahal sekarang saatnya musim ikan sehingga beberapa nelayan payangan melaut ketengah untuk melihat apa yang

<sup>69</sup> Rumpung atau rumpon atau bisa disebut juga dengan *fish agregation device* (FAD) yaitu alat bantu penangkapan ikan agar berkumpul dalam suatu *catchble area*, Sudirman dan Achmar Mallowa, *Teknik Penangkapan Ikan*, 2004, Rineka Cipta : Jakarta, hlm 27

terjadi. Setelah sampai di tengah laut, nelayan payangan melihat beberapa rumpung yang ditanam di tengah laut.

Menurut salah satu nelayan karena mungkin sudah beberapa hari tidak mendapatkan ikan setelah mengetahui banyak ikan di area rumpung tersebut maka tanpa menunggu laman nelayan payangan mengambil semua ikan yang ada di area rumpung tersebut tanpa aturan dan membabi buta. Sehingga hal tersebut membuat ketegangan antara nelayan payangan dengan nelayan sekoci.

Sebelum adanya *rumpung* masyarakat nelayan sendang biru masih menggunakan alat tangkap sederhana yaitu berupa pancing dan jaring. Dalam melakukan penangkapan ikan tidak hanya disekitar laut Sendang Biru tetapi juga sampai ke daerah sumatera. Tetapi dengan adanya alat bantu penangkapan berupa *rumpung* hal tersebut sudah jarang dilakukan. Mereka hanya melakukan penangkapan di sekitar laut Sendang Biru. *Rumpung* yang ada di dalam masyarakat nelayan Sendang Biru pertama kali dikenalkan oleh nelayan dari Filipina.

### **c. Konflik Nelayan Porsen Pekalongan Dan Nelayan Dari Jakarta Dengan Nelayan Sendang Biru: Penangkapan Ikan Di Rumpon Nelayan Sendang Biru**

Konflik yang *ketiga*, terjadi sekitar tahun 2007 akhir-2008 awal.

Menurut Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mengatakan bahwa “Memang di sendang biru itu sendiri banyak permasalahan yang dihadapi para nelayan baik itu di laut maupun di TPI sendiri. Kalau di laut seperti yang dihadapi nelayan kita dimana mereka itu memasang rumpon yang sekarang terjadi konflik nelayan kita sendiri dengan nelayan porsen pekalongan itu terjadi penjarahan (penangkapan ikan) terhadap ikan-ikan dirumpon nelayan sendang biru”.



Konflik ini terjadi karena adanya penjarahan/pengambilan ikan di *rumpon* nelayan Sendang Biru yang dilakukan oleh nelayan Porsen dari pekalongan dan nelayan dari jakarata. Dimana nelayan porsen dari Pekalongan dan nelayan dari Jakarta mengambil ikan di dalam *rumpon* milik nelayan Sendang Biru yang di tanam di tengah laut. Dengan adanya pencurian *rumpung* tersebut nelayan Sendang Biru mengalami kerugian karena tidak bisa memanen ikan atau ikannya sudah berkurang. Penyebab kedatangan nelayan dari Pekalongan dan Jakarta sudah berkurangnya persediaan ikan akibat (*over fishing*) di laut utara pantai jawa.

Struktur konflik yang dikemukakan oleh Paul Conn seperti yang di kutip oleh Ustman Abian dalam bukunya “Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan”, bahwa konflik dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) adalah kedua belah pihak baik nelayan luar/lokal sama-sama bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi. Ciri-ciri dari konflik ini adalah tidak mungkin diadakannya kerja sama dan kompromi. Konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*) adalah kedua belah pihak nelayan luar/lokal mengadakan perundingan. Ciri utamanya adalah pihak-pihak yang terlibat konflik masih mungkin untuk melakukan perundingan dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut.

## 2. Cara Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah biasa terjadi di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sehingga tidak mungkin seseorang

akan terhindar atau bahkan tidak pernah mengalami konflik dalam kehidupan sehari-hari. Sebab manusia adalah makhluk yang dinamis dengan akal dan pikiran serta perasaan mereka akan selalu berinteraksi dengan orang lain.

Oleh sebab itu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengelola konflik itu menjadi hal yang positif dan menguntungkan bagi diri kita sendiri dan untuk masyarakat. Menurut Coser dan Nader sebagai mana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya dalam bukunya “Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antopologi Hukum” mengatakan bahwa “yang dapat dilakukan adalah bagaimana konflik tersebut dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bersama-sama dengan bijaksana dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarkhi, atau destruktif, menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>70</sup>.

Jenis dari konflik itu sangat bermacam-macam dan kompleks ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Sehingga dalam penyelesaiannya pun sangat berbeda-beda juga, tergantung dari jenis dan tingkatan konflik yang terjadi. Agar nantinya dalam proses penyelesaian konflik terjadi kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak.


Banyak sekali model yang ditawarkan kepada masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Mulai dari penyelesaian secara *litigasi* maupun penyelesaian secara *non litigasi*. Dimana setiap model penyelesaian tersebut mempunyai konsekuensi atau akibat yang berbeda-beda tetapi semuanya itu mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencari keadilan

---

<sup>70</sup> Coser 1968, Nader 1978, dalam I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Persepektif Antropologi Hukum*, 2006,UM Press; Malang, hlm 42

bagi kedua belah pihak. Di dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ada pilihan untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan wilayan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 64 (1) “peyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayan pesisir dan pulau-pulau kecil ditempuh melalui pengedilan dan/atau di luar pengailan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan diberikan pilihan seluas-luasnya untuk menyelesaikan sengketa di bidang kelautan dan perikanan.

Menurut Hendricks sebagaimana yang dikutip oleh Ustman Sabian dalam bukunya “Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan” menggambarkan sebagai ringkasan untuk memberikan suatu pandangan sederhana tentang konflik yang mana digambarkan dalam sebuah diagram, sehingga terlihat bagaimana model klasik dalam peyelesaian konflik, yang mana di mungkinkan paling tidak untuk membantu melihat bentangan emosi dan tindakan yang mungkin terjadi selama konflik, yaitu<sup>71</sup> :



<sup>71</sup> Hendricks (2001), dalam Ustman Sabian, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, 2007, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Institusi penyelesaian konflik yang dikenal dalam masyarakat paling tidak ada 2 (dua) macam, yaitu <sup>72</sup>;

1. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (*folk institutions*),
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara (*state institutions*).

Tujuan dari penyelesaian konflik menurut Maswadi Rauf ada 2 (dua) tujuan, yang pertama adalah untuk mencegah semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kedua mencegah semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik<sup>73</sup>.

### **2. 1 Konflik Masyarakat Lokal: Adanya Larangan Nelayan Andon Untuk Menangkap Ikan Di Kawasan Sendang Biru**

Konflik yang *pertama*, dimana masyarakat nelayan lokal Sendang Biru melarang adanya nelayan *andon* untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan laut sendang biru. Apabila dilihat dari segi struktur konfliknya, konflik pelarangan nelayan andon untuk melakukan penangkapan ikan di Sendang Biru oleh nelayan lokal termasuk dalam *non zero-sum conflict*. Konflik yang terjadi masih pada tahapan pertama (*pra* konflik). Karena baru muncul keluhan-keluhan dari masyarakat nelayan lokal terhadap kedatangan nelayan *andon*. Pada tahapan

<sup>72</sup> I Nyoman Nurjaya, *Loc. cit.*, hlm 42

<sup>73</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus dan konflik politik Sebuah Penjajagan Teoritis*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Jakarta, Hlm, 9

ini masyarakat lokal masih memungkinkan untuk melakukan perundingan atau musyawarah dengan nelayan luar/*andon*.

Menurut Teori Hubungan Komunitas (*community relations theory*), bahwa konflik ini disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antar kelompok-kelompok yang berada dalam suatu komunitas<sup>74</sup>. Para penganut teori hubungan komunitas memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara, a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang bertikai, b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat<sup>75</sup>.

Konflik antara nelayan *andon* dengan nelayan lokal dapat diselesaikan setelah adanya perintah atau semacam pendapat dari tokoh masyarakat setempat yaitu ;

Bapak H. Atmo<sup>76</sup> selaku ketua Kelompok Nelayan Mina Jaya mengatakan bahwa “Nelayan *Andon* Jangan kamu usir dari wilayah sendang biru sebab dengan adanya nelayan *andon* kamu bisa mempelajari bagaimana mereka melakukan penangkapan ikan dan bagai mana perahu mereka. Sehingga dengan adanya nelayan *andon* akan menambah pengetahuan kita tentang cara dan alat penangkapan ikan. Hal ini seperti transfer teknologi dari nelayan *andon* ke pada nelayan lokal sendang biru. Maka dengan sendirinya akan meningkatkan pedapatan kita”.

Masyarakat nelayan Sendang Biru masih menganggap bahwa tokoh masyarakat dianggap sebagai sesepuh masyarakat atau orang yang paling ditaukan sehingga segala perintah dan petunjuknya masih dijalankan dan dihormati.

Walaupun di sana sudah ada kepala desa dan instansi pemerintah seperti DKP, Satpol Airut dan TNI AL.

<sup>74</sup> M. Mukhsin Jamil, dkk, *Loc. cit.*, hlm 18

<sup>75</sup> M. Mukhsin Jamil, dkk, *Ibid*, hlm 155

<sup>76</sup> hasil wawancara dengan, H. Atmo selaku sesepuh dan ketua kelompok nelayan Rukun Jaya, Tanggal 21 April 2008

Nelayan *andon* yang ada di Sendang Biru akan tetap akan diterima selama mereka mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat lokal nelayan Sendang Biru. Apabila ada salah satu nelayan *andon* yang mengganggu ketentraman masyarakat setempat seperti membuat keributan maka nelayan *andon* tersebut akan di kenakan sanksi dan diusir dari wilayah Sendang Biru.

Sanksi dan ketentuan tentang nelayan *andon* dalam masyarakat Sendang Biru diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes No. 6 tahu 2007 Tentang Pungutan dan Hukum Adat Desa Tambak Rejo Pasal 13 mengatakan bahwa “Setiap warga masyarakat yang merugikan orang lain harus mengganti rugi sesuai dengan kerugiannya dan dikenakan sanksi desa maksimal 200 sak semen”. Peraturan Desa tersebut berlaku secara umum, sehingga siapa saja baik itu nelayan *andon* maupun nelayan Sendang Biru sendiri yang membuat kerugian terhadap orang lain akan dikenakan sanksi. Biasanya denda yang berupa semen digunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas umum yang ada di Sendang Biru.

Sedangkan dalam Pasal 21 Perdes No. 6 tahu 2007 Tentang Pungutan dan Hukum Adat Desa Tambak Rejo menyatakan bahwa “Bagi setiap orang/nelayan *andon* yang tidak membawa surat keterangan *boro* (migrasi) kerja dikenakan dana pembangunan desa sebesar Rp.250.000,-“. Surat keterangan *boro* merupakan surat keterangan yang diperoleh dari daerah asal nelayan *andon* tersebut. Surat *boro* ini merupakan sebagai kartu identitas yang menjelaskan asal-usul nelayan tersebut.

Hal ini menunjukkan kalau masyarakat nelayan Sendang Biru bersifat terbuka terhadap siapa saja yang ingin bekerja di wilayah Sendang Biru walaupun

dulunya mereka sangat keberatan dengan adanya nelayan *andon*. Dan dalam Perdes No. 6 tahun 2007 Tentang Pungutan dan Hukum Adat Desa Tambak Rejo Pasal 37 dinyatakan bahwa “Bagi nelayan luar/*andon* harus mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) sementara/ KTP *andon*”. Untuk nelayan *andon* yang lebih dari 3 (tiga) bulan bertempat tinggal di Sendang Biru wajib untuk mengurus KTP sementara. Tujuan diterbitkannya KTP sementara bagi nelayan *andon*, agar mereka mendapat kejelasan (*legalitas*) status yaitu menjadi warga sementara Sendang Biru. Selain itu dengan adanya KTP tersebut menandakan kalau masyarakat Sendang Biru memberikan ijin untuk tinggal di Sendang Biru.

Selain diatur di dalam Perdes masalah nelayan *andon* juga diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/MEN/2004 Tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan agar dengan adanya nelayan *andon* tidak menimbulkan masalah baru. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/MEN/2004 Pasal 3 (1) Setiap nelayan *andon* yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, wajib terlebih dahulu memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Izin Usaha Perikanan (IUP); b. Surat Penangkapan Ikan (SPI). Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

Pasal 6 (1) Kepmen No.13/MEN/2004 dinyatakan bahwa “Nelayan *andon* yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam

yang berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) danjatau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK), setiap tahun wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas setempat. (2) Nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) danjatau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan: a. Foto copy IUP; b. SPI; c. Kartu Tanda pengenal Nelayan Andon; yang diterbitkan oleh dinas Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan. (3) Nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan: a. Fotocopy IUP; b. SPI; c. Kartu Tanda pengenal Nelayan Andon; yang diterbitkan oleh dinas Propinsi tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

Kepmen No.13/MEN/2004 Pasal 7 (1) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melaporkan kedatangannya pada dinas Kabupaten/Kota atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanan setempat, dengan memperlihatkan Kartu Tanda pengenal Nelayan Andon. (2) Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima laporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya menyampaikan laporan kedatangan tersebut kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3)



Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan nelayan andon dengan tembusan kepada dinas Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

Kepmen No.13/MEN/2004 Pasal 8 (1) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib melaporkan kedatangannya pada dinas Propinsi atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanan setempat, dengan memperlihatkan Kartu Tanda pengenal Nelayan Andon. (2) Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima laporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya menyampaikan laporan kedatangan tersebut kepada Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), dinas Propinsi menerbitkan surat keterangan nelayan andon dengan tembusan kepada dinas Propinsi tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

Tujuan di kelaurkannya Kepmen No.13/MEN/2004 Tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan agar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan andon dapat berlangsung dengan tertib dan terkendali, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan konflik antar sesama nelayan.

Apabila nelayan andon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kepmen No.13/MEN/2004 Tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan dapat dikenakan sanksi berupa penolakan terhadap kedatangan andon. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 Kepmen No.13/MEN/2004 Tentang Pedoman

Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan pasal 13 yang menyatakan bahwa “Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat menolak kedatangan nelayan andon, dalam hal nelayan andon tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini.


## 2.2 Konflik Antara Nelayan Sekoci Dengan Nelayan Payang

Konflik yang kedua diselesaikan secara mendiasi/*non litigasi* antara para pihak yang terkait. Dimanan Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik, yaitu:

1. Nelayan Sekoci,
2. Nelayan Payang,
3. Ketua Kelompok Sekoci,
4. Ketua Kelompok Payangan,
5. Ketua Kelompok Mina Jaya dan,
6. Kepala Desa.

Nelayan Sendang Biru mempunyai wadah atau *institusi* tersendiri baik itu untuk menyelesaikan masalah maupun untuk memper erat hubungan antar nelayan sendiri di daerah Sendang Biru. *Institusi* yang ada di masyarakat nelayan Sendang Biru disebut dengan Kelompok Mina Jaya. Adapun struktur organisasi dari kelompok Mina Jaya adalah sebagai berikut :

Bagan 4  
Struktur Organisasi Kelompok Nelayan Mina Jaya



Jadi nelayan Sendang Biru adalah nelayan yang sudah terorganisir dengan rapi sehingga kalau setiap kali ada masalah di selesaikan dulu lewat lembaganya. Dari penyelesaian di atas, menghasilkan beberapa kesepakatan (*konsensus*) antara lain :

1. Setiap kelompok nelayan dapat melakukan penangkapan ikan dirumpon nelayan lain dengan catatan apabila kelompok nelayan pemilik rumpon sudah melakukan penangkapan ikan di rumpon miliknya.
2. Nelayan payangan yang melakukan penangkapan di rumpon nelayan sekoci harus memberikan imbalan kepada nelayan sekoci. Mereka beralasan bahwa nelayan payangan menggunakan alat penangkapan berupa jaring sehingga dalam sekali jaring bisa menangkap 3-4 petak. Sedangkan nelayan sekoci menggunakan alat pancing yang hasilnya tentu tidak sama dengan nelayan payangan.

Kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berlaku atau mengikat untuk pihak yang bersengketa tetapi juga harus dipatuhi oleh nelayan lain dan dijadikan sebagai kesepakatan lokal masyarakat nelayan Sendang Biru. Apabila didasarkan pada pasal 1338 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dinyatakan bahwa

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip dasar dalam konsensus adalah dibukanya kemungkinan di dalam diri setiap pihak yang berkonflik untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap pendapat yang dianutnya dengan bersedia menerima bagian-bagian dari pendapat pihak lain yang menjadi lawannya dalam konflik.

Selain itu untuk meminimalisir konflik yang terjadi di lautan mengenai jalur penangkapan ikan maka Menteri Pertanian mengeluarkan Kepmen No. 392/Kpts/IK.120/4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan . Pasal 2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan menyatakan bahwa “Wilayah Perikanan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) Jalur Penangkapan Ikan, yaitu :

- a. Jalur Penangkapan Ikan I;
- b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan
- c. Jalur Penangkapan Ikan III.

Pasal 3 (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 (enam) mil laut ke arah laut. (2) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut;
- b. Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut.

(3) Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a, hanya diperbolehkan bagi :

- a. Alat Penangkap Ikan yang menetap;
- b. Alat Penangkap Ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi; dan/atau
- c. Kapal Perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak

lebih dari 10 m

(4) Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, hanya dibolehkan bagi :

- a. Alat Penangkap Ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
- b. Kapal Perikanan :

1. Tanpa motor dan atau bermotor-tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 m;

2. Bermotor tempel dan bermotor-dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 m atau berukuran maksimal 5 GT dan atau ;

3. Pukat cincin (purse seine) berukuran panjang maksimal 150 m;

4. Jaring insang hanyut (drift gill net) ukuran panjang maksimal 1000 m

(5) Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan Ikan I wajib diberi tanda pengenalan dengan mengecat minimal 1/4 (seperempat) lambung kiri dan kanan :

- a. Dengan warna putih bagi Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan sampai dengan 3 (tiga) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah;

b. Dengan warna merah bagi Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil.

Pasal 4 (1) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut. (2) Pada Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibolehkan bagi :

a. Kapal Perikanan bermotor-dalam berukuran maksimal 60 GT;

b. Kapal Perikanan dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan :

1. Pukat cincin (purse seine) berukuran panjang maksimal 600 m dengan cara pengoperasian menggunakan 1 (satu) kapal (tunggal) yang bukan grup atau maksimal 1000 m dengan cara pengoperasian menggunakan 2 (dua) kapal ganda yang bukan grup;

2. Tuna long line (pancing tuna) maksimal 1200 buah mata pancing;

3. Jaring insang hanyut (*drift gill net*), berukuran panjang maksimal 2500 m.

(3) Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan Ikan II, wajib diberi tanda pengenal dengan mengecat minimal 1/4 (seperempat) lambung kiri dan kanan dengan warna oranye.

Pasal 5 (1) Jalur Penangkapan Ikan III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), (2) Pada Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. Perairan Indonesia dibolehkan bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan Alat Penangkap Ikan Purse Seine Pelagis Besar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawu dilarang untuk semua ukuran ;

b. Perairan ZEEI Selat Malaka dibolehkan bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan Alat Penangkap Ikan Pukat Ikan (Fish Net) minimal berukuran 60 GT;

Perairan ZEEI di luar ZEEI Selat Malaka dibolehkan bagi :

1. Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan berbendera Asing berukuran maksimal 350 GT bagi semua Alat Penangkap Ikan;

2. Kapal Perikanan berukuran di atas 350 GT - 800 GT yang menggunakan Alat Penangkap ikan Purse Seine, hanya boleh beroperasi di luar 100 (seratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ;

3. Kapal Perikanan dengan Alat Penangkap Ikan Purse Seine dengan sistem Group hanya boleh beroperasi di luar 100 (seratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

(3) Kapal Perikanan berbendera Asing boleh dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Setiap kapal perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan Ikan III, wajib diberi tanda pengenal jalur dengan mengecat minimal 1/4 (seperempat) lambung kiri dan kanan dengan warna kuning.

Apabila peraturan ini di langgar akan dikenakan sanksi berupa denda dan ketentuan-ketentuan yang sesuai di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan. Tujuan di keluarkannya ketentuan mengenai pembagian jalur penangkapan ikan. Sebagai mana yang tercantum dalam pasal 11 No. 392/Kpts/IK.120/4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan yang menyatakan bahwa” Setiap Kapal Perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Jalur Penangkapan Ikan, Ketentuan Kapal Perikanan, Ketentuan Alat Penangkapan Ikan serta, Ketentuan Tanda Pengenal Alat Penangkap ikan dapat dikenakan pencabutan SPI atau SIPI atau IUP dan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal, 27 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan”.

### **2. 3 Konflik Nelayan Porsen Pekalongan Dan Nelayan Dari Jakarta Dengan Nelayan Sendang Biru: Penangkapan Ikan Di Rumpon Nelayan Sendang Biru**

Konflik yang *ketiga* adalah penangkapan ikan di rumpon nelayan Sendang Biru yang dilakukan oleh nelayan porsen dari Pekalongan dan Jakarta. Upaya yang dilakukan oleh DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Malang adalah hanya sebatas membuat kesepakatan dengan DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Pekalongan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Pengambilan ikan di rumpon nelayan Sendang Biru, ini terjadi karena rumpon milik nelayan Sendang Biru tidak ada ijin sehingga mereka tidak tahu kalau rumpon tersebut milik masyarakat Sendang Biru. Rumpon masyarakat nelayan Sendang Biru terletak di tengah laut (masuk perairan nasional) dengan bujur 111°-115° - lintang 12°.

Padahal seorang nelayan yang ingin memasang sumpon harus ada ijin dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) setempat agar tidak merugikan orang lain. Ketentuan mengenai pemasangan rumpon di atur dalam Keputusan Menteri



Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian No.51 /Kpts/ IK.250/I/1997 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon. Perubahan mendasar dalam Kepmen No. KEP.30/MEN/2004 yakni dihilangkannya pembagian jenis-jenis Rumpon (rumpon perairan dasar, rumpon perairan dangkal dan rumpon perairan dalam).

Menurut ketentuan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. KEP. 30/MEN/2004, wilayah pemasangan dan pemanfaatan Rumpon serta kewenangan pemberian izinnya sebagai berikut: Perairan 2 mil laut s/d 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah, pemberi izin adalah bupati/walikota, dengan masa berlaku izin 2 tahun. Perairan di atas 4 mil laut s/d 12 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah, pemberi izin adalah gubernur dengan masa berlaku izin 2 tahun. Perairan di atas 12 mil laut dan ZEEI, pemberi izin adalah Ditjen Perikanan Tangkap dengan masa berlaku izin 2 tahun.

Sedangkan terhadap pemasangannya dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut :

Tidak mengganggu alur pelayaran; Jarak antar rumpon tidak kurang dari 10 mil laut; Tidak dipasang dengan cara pemasangan yang mengakibatkan efek pagar (zig-zag). Bagi pemasang rumpon terdapat kewajiban untuk :

Memasang tanda pengenal (Pasal 11); Membongkar dan mengangkat rumpon yang sudah tidak dimanfaatkan lagi atau telah habis masa izinnya (Pasal 7 ayat (2)); Menyampaikan laporan pemanfaatannya kepada pemberi izin setiap 6 (enam) bulan sekali (Pasal 15).

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh nelayan sendang biru. Menurut Kepala UPTD DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan)<sup>77</sup> Kabupaten Malang kenapa masyarakat Sendang Biru tidak di beri sanksi karena memasang rupon tanpa ijin ? karena dulunya kondisi ekonomi masyarakat nelayan sendang biru masih menengah ke bawah sehingga DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) membebaskan dari proses perijinan tetapi hal tersebut yang menjadi bumerang saat ini.

Adapun sanksi yang dapat diberikan sebagaimana yang diatur dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan No. KEP. 30/ MEN/2004 pasal 18 berupa: Pembongkaran bagi Rumpon yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan; Pembongkaran serta sanksi administratif bagi perusahaan perikanan yang tidak melaporkan kegiatan pemanfaatan Rumpon yang dilakukannya; Sanksi administratif yang dimaksudkan disini dapat berupa pembekuan Izin Usaha Penangkapan (IUP) maupun pencabutan Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Dengan telah diaturnya pemasangan dan pemanfaatan rumpon, diharapkan semakin memberikan jaminan ketenangan dan keamanan dalam berusaha di bidang penangkapan ikan bagi perorangan maupun badan hukum yang memasang rumpon.

## **E. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Para Pihak Dalam Menyelesaikan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

### **1. Hambatan Secara Internal**

Minimnya konflik terbuka yang terjadi lebih disebabkan karena sifat dari masyarakat nelayan sendang biru yang lebih suka untuk menghindari konflik.

<sup>77</sup> hasil wawancara dengan Bpk. Mulyono, selaku Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Malang, tanggal 21 April 2008

Sifat ini muncul kerana masyarakat nelayan berfikiran mereka sama-sama mencari kehidupan dilaut sehingga kita harus saling mengerti. Seperti yang disampaikan oleh Mulyono (25 th) “lek sampek tawor utowo gelot nang tengah laot gak tau mas paleng yo mek lok-lok an iku ae wes biasa, tapi yo emboh lek wes nang darat sejemaneh urusane”. Sehingga kendala-kendala yang dialami dalam penyelesaian konflik tidak ada karena adanya sifat saling pengertian. Sehingga hal ini bisa menjadi potensi konflik yang lebih besar (api dalam sekam) apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas.

Akan tetapi apabila kita melihat dengan seksama maka ada beberapa kendala yang akan muncul dalam proses penyelesaian konflik sampai dengan diterima oleh masyarakat. Menurut Teori Informasi yang di kemukakan oleh Niklas Luhmann menyatakan “bahwa sosial sistem muncul dari komunikasi antar sistem psikis (*psychic system*), dan tidak bisa dipahami sebagai suatu sistem yang terpisah dari sistem tindakan *acting individual*”<sup>78</sup>. Bahwa konflik dapat diselesaikan dengan mudah apabila terjalin atau ada komunikasi antar individu-individu atau antar kelompok dalam suatu masyarakat/komunitas dengan baik yang diaktualisasikan dalam tindakan setiap individu. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah rendahnya tingkat komunikasi baik itu antar nelayan sendiri maupun antara nelayan dengan pemerintah dan antar pemerintah daerah dan sifat dari konflik itu sendiri yang masih laten. Saya mengambil contoh masalah penyelesaian konflik yang kedua, sebenarnya pihak dari nelayan jukung tidak menerima jika harus membayar ganti rugi atau kompensasi dari penangkapan ikan di rumpung nelayan sekoci sedangkan nelayan sekoci tidak

---

<sup>78</sup> Teori Komunikasi, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 24 juni 2008

diharuskan membayar ganti rugi jika menangkap ikan di rumpung nelayan jukung karena tidak adil. Seperti yang di ungkapkan oleh H. Anwar (45 th) mengatakan “ya itu sebenarnya tidak adil mas karena itukan sudah merupakan rizki yang diberikan oleh Tuhan YME”. Sehingga masih ada penolakan terhadap hasil kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu masih banyak nelayan payangan yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Sedangkan untuk konflik yang terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang/*andon* kendala yang dihadapi adalah tingkat pendidikan masyarakat lokal yang masih rendah sehingga mereka agak sulit untuk menerima perubahan yang berasal dari luar dalam hal ini yang dibawa oleh nelayan luar daerah.

## 2. Hambatan Secara Eksternal

Hambatan eksternal merupakan kendala yang muncul atau berasal dari luar diri manusia. Banyak sekali faktor eksternal yang mempengaruhi dalam menyelesaikan konflik antara lain lingkungan, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah tidak adanya *otentifikasi* atau bukti tertulis dari hasil kesepakatan tersebut. Sehingga tidak ada sanksi yang tegas untuk diterapkan atau di implementasikan dalam menindak setiap pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dan sifatnya hanya sebagai kesepakatan lokal saja. Walaupun sudah ada Perdes tetapi substansinya masih kurang menyentuh terkait masalah pengelolaan sumber daya perikanan laut.

Selain itu Kendala yang dialami dalam melakukan penyelesaian konflik menurut hasil wawancara dengan kepala UPTD DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam penyelesaian masalah penangkapan ikan di rumpung milik

nelayan Sendang Biru yang dilakukan oleh nelayan porsen dari Pekalongan adalah tidak adanya surat ijin pemasangan rumpung nelayan Sendang Biru dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Sehingga, walaupun harus dilakukan proses sampai ke pengadilan maka tidak ada bukti yang kuat untuk meyakinkan gugatan, nantinya malah kita akan digugat balik.

#### **F. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Yang Di Alami Oleh Para Pihak Dalam Menyelesaikan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut**

Dengan memperhatikan aspek sosial-budaya dan kepentingan ekonomi masyarakat nelayan, pemikiran-pemikiran untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik perebutan sumber daya perikanan laut tidak mudah dilaksanakan. Ada beberapa upaya atau strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik dan bersifat integral.

##### **1. Hambatan Internal**

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul secara internal adalah dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat nelayan terkait masalah kesadaran hukum dan pengelolaan sumber daya perikanan laut. Hal ini dapat dilakukan dengan dialog-dialog atau musyawarah secara intensif dan berkelanjutan. Seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Tambak Rejo mengatakan bahwa “ Selama ini kami hanya Melakukan dialog-dialog atau pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat nelayan *lokal* maupun dengan nelayan *andon* karena sifat konflik yang laten”.

Memang seperti yang dikemukakan oleh friedman dalam teorinya yang mengatakan bahwa dalam penegakan hukum salah satu faktor yang mempengaruhi adalah cultur atau budaya dari masyarakat. apabila dianalogikan

dengan hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut. Dimana banyak sekali hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam mengambil dan menerapkan keputusan yang sudah disepakati bersama, terutama adalah budaya dari masyarakat itu sendiri yang merasa tidak mau dikalahkan dan ingin menang sendiri. Mereka selalu menonjolkan egonya masing-masing sehingga sangat sulit untuk di cari titik temu kesepakatan.

Dimana persepsi dominan terhadap eksistensi dan akses sumber daya perikanan laut sebagai sumber daya milik umum (*common property resources*) telah mendorong kebebasan penuh setiap masyarakat nelayan untuk memanfaatkannya. Dalam konteks yang demikian walaupun sudah ada suatu kesepakatan, apabila tidak dikontrol oleh para pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya perikanan dikawatirkan akan terjadi konflik yang lebih besar dan kompleks. Oleh sebab itu dalam teknik mediasi, seorang mediator harus bisa menjembatani perbedaan tersebut agar tidak semakin meluas dan sulit dicari titik temunya.

## 2. Hambatan Eksternal

Banyak sekali kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan cara mediasi maupun dengan cara negosiasi. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan atau pencegahan yang tepat, guna mendapatkan keputusan yang bijak dan dapat diterima oleh semua pihak dalam pengimplementasiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Malang, salah satu upaya yang sampai sekarang bisa

dilakukanya adalah hanya sebatas melakukan koordinasi dengan DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Pekalongan dan dengan daerah lain yang nelanya juga melakukan penangkapan ikan di kawasan Sendang Biru. Apa lagi setelah di Undangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah.

Hal ini menadakan bahwa setiap daerah mempunyai hak terhadap wilayahnya masing-masing termasuk juga dalam hal ini wilayah laut. Sebagai mana yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat4 “Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota”.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Tambak Rejo dan kelompok nelayan yang ada di Sendang Biru hanyalah mengkoordinir dan mengkondisikan nelayan sendang biru serta mensosialisasikan tentang kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan lokal yang ada yang dihasilkan dari proses musyawarah kepada seluruh masyarakat nelayan yang ada di kawasan pantai Sendang Biru. Agar jangan sampai peristiwa yang pernah terjadi timbul kembali.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, mengenai penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Studi di Masyarakat Nelayan Sendang Biru, Desa. Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Masyarakat nelayan Sendang Biru lebih suka menyelesaikan suatu masalah/konflik secara *non litigasi* dari pada secara *litigasi*.
2. Hambatan yang dialami oleh para pihak dalam penyelesaian konflik secara *non litigasi* adalah tidak adanya bukti tertulis atau kesepakatan yang tertulis. Sehingga dikawatirkan akan timbul masalah sama tapi dengan pihak yang berbeda,
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan baik itu oleh Instansi ataupun pihak desa dalam mengatasi hambatan-hambata yang terjadi dalam meyelesaikan konflik hanya sebatas memberikan pemahaman-pemahaman atau pengertian, seperti sosialisasi kepada masyarakat nelayan yang ada di Sendang Biru atau hanya masih bersifat responsif.

#### B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut ;

1. Bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang harus melakukan pendataan ulang



terhadap jumlah rumpung/rumpon yang ditanam oleh masyarakat nelayan Sendang Biru dengan cara mengurus proses perizinan pemasangan rumpung,

2. Bahwa Pemerintah dan DKP Kabupaten Malang harus melakukan koordinasi secara intensif dengan daerah lain yang mempunyai pantai agar konflik antar nelayan dapat diminimalisir,
3. Selain melakukan koordinasi secara intensif Pemerintah Daerah harus membuat suatu peraturan bersama dengan daerah-daerah lain terkait masalah pengelolaan sumber daya perikanan untuk mengurangi terjadinya konflik nelayan antar daerah,
4. Bagi Pemerintah Desa Sendang Biru harus membuat Perdes baru yang substansinya sesuai dengan kesepakatan/kebiasaan lokal masyarakat Sendang Biru yang terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan,
5. Perlunya peningkatan komunikasi antar nelayan di Sendang Biru dan nelayan di Sendang Biru dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang,

Gambar 1  
Beberapa Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Sendang Biru



A. Ikan cakalang



B. Ikan Tuna



C. Ikan Lemadang



D. Ikan Baby Tuna

**Gambar 2**  
**Jenis Perahu Yang Ada Di Sendang Biru**



**A. Perahu Sekoci**



**B. Perahu Jukung**



**C. Perahu Payangan**

**Gambar 3**  
**Jaring Gill Net**



**Gambar 4**  
**Proses Pelelangan Ikan**



**Gambar 5**  
**Proses Penurunan Ikan dari Perahu di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sendang Biru**

